

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN
SANKSI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG
MENYEBABKAN KEMATIAN PADA ANAK KANDUNG**

(Studi Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Unr)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)



Oleh:

INDAH MAULIDIA ROHMA

1802026054

**JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

SEMARANG

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus III) Ngaliyan, Semarang, Telp
(024) 7601291 Fax. 7624691

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Indah Maulidia Rahma

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Indah Maulidia Rahma
NIM : 1802026054
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Yang Menyebabkan Kematian Pada Anak Kandungnya (Studi Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-Anak/ 2021 PN Unr)

Dengan ini, kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera di-*munaqosyah*-kan.


Demikian, harap menjadi maklum adanya, dan kami ucapkan terima kasih.


Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Semarang, 16 Maret 2023

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. Eman Sulaeman, M.H.
NIP. 196506051992031003


Riza Fibriani, S.H., M.H.
NIP. 198902112019032015

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan (024) 7601291 Fax. 7624691
Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Indah Maulidia Rohma
NIM : 1802026054
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul : **Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Yang Menyebabkan Kematian Pada Anak Kandung (Studi Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-Anak/2021/ PN.Unr)**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal : 14 April 2023

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2023

Ketua Sidang

Rustam D.K.A.H., M.Ag
NIP. 196907231998031005

Semarang, 18 April 2023

Sekretaris Sidang

Drs. H. Eman Sulaeman, M.H
NIP. 196506051992031003

Penguji Utama I

M. Harun, S.Ag., M.H
NIP. 197508152008011017



Penguji Utama II

David Widan, M.HI.
NIP. 198912242019031012

Pembimbing 1

Drs. H. Eman Sulaeman, M.H
NIP. 196506051992031003

Pembimbing 2

Riza Fibriani, M.H
NIP. 198902112019032015

MOTTO

..... وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

... dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar ...

(QS. Al-An'am: 151)¹

¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Depag RI, 2002) hal 186.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT. Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan kasih dan sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi Program Studi S1 yang berjudul “**Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang Menyebabkan Kematian Pada Anak Kandung (Studi Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Unr)**”. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah memperjuangkan agama Islam dari jaman jahiliyah hingga jaman yang terang benderang.

Sebagai wujud tanda terimakasih atas selesainya penulisan skripsi ini, penulis persembahkan karya ilmiah ini kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bpk Syukron Hasis A.md. dan Ibu Hedyana S.pd. yang selalu menyayangi, memberikan do'a-do'a terbaiknya, dan selalu memberikan support dalam kondisi apapun secara lahir dan batin, dan menjadi penyemangat hidup penulis.
2. Kepada diri saya sendiri yang sudah mau berjuang dengan segala upaya, tidak pernah menyerah dan tetap berjuang walau dalam kondisi apapun, yang sebenarnya tak mudah untuk dilalui namun diri ini mampu bertahan dan menghadapi segala rintangan yang ada.
3. Kepada kedua saudaraku tercinta Abang Farid Maulana S.pd. dan Adik Fajrul Falah S.E. dan kakak iparku tersayang Alya Fatha Karima S.pd. dan Ponakanku yang lucu Saimula Zaim Derana yang selalu menghibur disaat penulis sedang sedih, selalu memberikan dukungan kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Keluarga besar Hasbullah Ismail yang selalu menjadi tempat keluh kesah, yang selalu memberikan nasehat-nasehat dan semangat supaya penulis segera lulus.
5. Laki-laki yang menemani penulis dari tahun 2017 hingga saat ini, yang selalu menjadi tempat keluh kesah penulis, serta yang selalu memahami dan menemani penulis dalam proses skripsi sehingga penulis mampu melewati masa-masa terberatnya sampai saat ini.
6. Pembimbing penulis Bapak Drs. H. Eman Sulaeman, M.H. dan Ibu Riza Fibriani, S.H., M.H. yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini.
7. Sahabat-sahabat saya Siti Malekha, Mambaul Hikmah, Andini Gusmiarni, Rima Saudia yang telah menemani penulis hidup selama di perantauan dan terimakasih sudah menemani dalam keadaan suka maupun duka.
8. Teman-teman seperjuangan khususnya kelas HPI B angkatan 2018 yang telah memberikan pengalaman yang sangat luar biasa.
9. Almamater tercinta UIN Walisongo Semarang sebagai tempat dalam menuntut ilmu dan pengalaman serta bekal dalam menggapai cita-cita.
10. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah mendukung dan membantu terselesaikannya skripsi ini.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang, Maret 2023

Penulis



Indah Maulidia

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah hasil dari Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.²

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

² Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, ‘Pedoman Literasi’, 1987.

2. Vokal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	A
ِ	Kasrah	i	I
ُ	Dammah	u	U

3. Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

4. Syaddah (Tasydid)

Huruf Arab	Nama
تَزَّل	Nazzala
الْبِرُّ	al-birr

5. Hamzah

Huruf Arab	Nama
تَأْخُذُ	ta'khuẓu
سَيَّئُ	syai'un
النَّوْءُ	an-nau'u

6. Ta' Marbutoh

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

a. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

b. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

c. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

7. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an.

ABSTRAK

Kekerasan disebut suatu tindakan sewenang-wenang yang dilakukan seseorang untuk menyakiti orang lain baik itu secara fisik atau psikis. Salah satu bentuk kejahatan yang berkembang ditengah masyarakat dan merupakan suatu tindak pidana adalah kekerasan. Seiring berjalannya waktu, faktanya anak bukan saja yang menjadi korban, namun anak juga bisa menjadi seorang pelaku. Kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana merupakan fenomena berbeda penanganannya dengan pelaku tindak pidana dewasa dalam menjatuhkan hukuman dan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan yang menyebabkan kematian. Pada saat seorang hakim menjatuhkan hukuman terhadap anak, harus melihat UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: 1) Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan yang menyebabkan kematian pada anak kandungnya dalam putusan Nomor: 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Unr. 2) Bagaimana tinjauan hukum pidana positif dan hukum pidana islam terhadap sanksi bagi pelaku tindak pidana kekerasan yang menyebabkan kematian pada anak kandungnya.

Metode penelitian skripsi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan hukum normatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang datanya diperoleh dari dokumen Pengadilan Negeri Ungaran Nomor: 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Unr. Teknik pengumpulan data diperoleh dengan studi dokumentasi dan pustaka, sehingga dapat diolah dengan analisis deskriptif normatif.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa putusan PN Ungaran tentang tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh ibu kandung terhadap anaknya pada saat dilahirkan sudah sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu pertimbangannya telah disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Namun, putusan tersebut melukai rasa keadilan dalam masyarakat, karena hukumannya tidak menimbulkan efek jera. Dalam aturan hukum positif tindak pidana pembunuhan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya, orang tua dapat dipidana. Hukum positif tidak membuka peluang dibebaskannya orang tua membunuh anaknya sepanjang unsur-unsur delik yang termuat dalam pasal-pasal yang bersangkutan terpenuhi. Dalam hukum pidana Islam, pembunuhan termasuk ke dalam jarimah qisas (tindakan pidana yang bersanksikan hukum qisas). Hukuman qisas disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, sunah, dan ijma'. Akan tetapi dalam hukum pidana Islam, orang tua yang membunuh anaknya tidak bisa diqishas. Peneliti tidak setuju dengan konsep ini karena saat ini banyak orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anaknya.

Kata Kunci: *Pertimbangan Hakim, Sanksi, Anak, Tindak Pidana Kekerasan*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan yang telah menciptakan alam semesta beserta hukum-hukumnya, puji syukur atas limpahan berkah, rahmat dan nikmat-Nya sehingga dengan pertolongan-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau.

Skripsi yang berjudul “**Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Yang Menyebabkan Kematian Pada Anak Kandung (Studi Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Unr)**”. Disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) Fakultas Syari’ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis tentunya banyak mendapatkan bimbingan dan arahan dari berbagai pihak sehingga terselesaikan dengan waktu yang tepat. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Eman Sulaeman, M.H selaku wali dan dosen pembimbing I yang telah mendukung penulis untuk lulus dan selalu memberikan arahan sama penulis.
2. Ibu Riza Fibriani, M.H selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta kesabaran dalam memberikan arahan dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Yang terhormat Prof. Dr, Imam Taufiq, M.Ag selaku rektor UIN Walisongo Semarang.
4. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, Dr. H. Mochammad Arja Imroni M.Ag beserta jajarannya.
5. Bapak Rustam Dahar KAH, M.Ag selaku Kepala Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
6. Seluruh dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu dan pengajaran kepada penulis selama belajar di kampus.
7. Keluarga penulis yang tak henti-hentinya memberikan semangat dan dukungan baik moral maupun finansial.
8. Teman-teman saya yang telah memberikan dukungan dan bantuan ketika saya membutuhkan, serta semua pihak yang telah terlibat dalam perjuangan menyelesaikan studi S1 ini.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu penulis membuka pintu selebar-lebarnya atas kritik dan saran yang membangun agar tulisan ini menjadi lebih baik lagi kedepannya.

Semarang, Maret 2023

Indah Maulidia

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat.....	4
D. Kajian Pustaka.....	4
E. Metode Penelitian	6
1. Jenis penelitian	6
2. Sumber Data.....	7
3. Teknik Pengumpulan Data	7
4. Metode Analisis Data	7
F. Sistematika Penulisan	7
BAB II.....	9
SANKSI ANAK MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM	9
1. Anak Menurut Hukum Positif.....	9
a. Pengertian Anak Menurut Hukum Positif	9
b. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana	10
c. Pertanggungjawaban Pidana Anak.....	10
2. Anak Menurut Hukum Pidana Islam	11
a. Pengertian Anak Menurut Hukum Pidana Islam	11
b. Pertanggungjawaban Anak Menurut Hukum Pidana Islam.....	12
3. Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam	13

4.	Tindak Pidana Kekerasan	14
a.	Pengertian Tindak Pidana Kekerasan.....	14
b.	Jenis-jenis Tindak Pidana Kekerasan	15
c.	Dasar Hukum Tindak Pidana Kekerasan	15
5.	Kekerasan Menurut Hukum Pidana Islam.....	18
a.	Pengertian Kekerasan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Islam	18
b.	Dasar Hukum Kekerasan Menurut Hukum Pidana Islam.....	20
6.	Pemidanaan.....	21
a.	Pemidanaan Menurut Hukum Positif	21
b.	Pemidanaan Menurut Hukum Islam.....	22
BAB III		25
DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI UNGARAN ATAS TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK KANDUNG YANG MENYEBABKAN KEMATIAN NOMOR 7/Pid.Sus Anak/2021/PN Unr		25
A.	Deskripsi Kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Atas Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Kandung yang Menyebabkan Kematian Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Unr	25
1.	Putusan Pengadilan	25
2.	Profil Pengadilan Negeri Ungaran.....	26
3.	Kronologi Kasus.....	27
4.	Dakwaan dan Tuntutan	27
B.	Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutuskan Perkara Nomor 7/Pid.Sus- Anak/2021/PN Unr.....	28
1.	Unsur Setiap Orang.....	28
2.	Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak	29
3.	Unsur Apabila yang Melakukan Penganiayaan tersebut orang tuanya	29
C.	Amar Putusan Hukum Hakim Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Unr	30
BAB IV		32
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI UNGARAN ATAS TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN PADA ANAK KANDUNGNYA NOMOR 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Unr.....		32
A.	Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Hukum Positif Putusan Nomor 7/Pid.Sus- Anak/2021/PN Unr.....	32
B.	Analisis Tinjauan Hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN unr	41
BAB V		52
PENUTUP		52

A. Kesimpulan	52
B. Saran	52
C. Penutup	53
DAFTAR PUSTAKA	54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas Hukum (*rechtstaat*), bukan berdasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*). Secara jelas disebutkan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang rumusnya “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.”¹ Negara hukum menghendaki agar hukum ditegakkan oleh semua anggota masyarakat. Hal ini yang berarti dimana setiap perbuatan haruslah didasarkan kepada aturan hukum yang berlaku.

Hukum adalah suatu rangkaian peraturan-peraturan yang mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat dengan tujuan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib yang ada dalam masyarakat. Setiap anggota masyarakat mempunyai berbagai kepentingan, sehingga anggota masyarakat dalam memenuhi kepentingannya itu mengadakan hubungan-hubungan yang diatur oleh hukum untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat.²

Sebagai Negara hukum, tujuan dari Negara Republik Indonesia begitu jelas dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwasanya Negara bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam upaya perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Negara Republik Indonesia, tertulis dalam adanya perlindungan bagi masyarakat dan ada hak-hak masyarakat yang dijamin dalam setiap aspek kehidupannya. Namun fakta yang terjadi di masyarakat Indonesia ternyata mulai berbanding terbalik. Ketika tumbuh dewasa, berbagai macam permasalahan hukum mulai terjadi. Pola tingkah laku manusia pun kini menjadi semakin menyimpang dan tidak sesuai pada norma-norma yang berlaku dalam masyarakat yang pada akhirnya bisa berujung pada terjadinya suatu pelanggaran bahkan bisa sampai kejahatan.

Kejahatan merupakan salah satu bukti nyata dalam kehidupan masyarakat yang patut mendapatkan perhatian khusus. Hal itu disebabkan bukan hanya karena jenis kejahatan yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Kejahatan juga telah menimbulkan keresahan yang sangat amat mendalam serta mengganggu keamanan dan ketertiban umum dalam kehidupan bermasyarakat.

Salah satu bentuk kejahatan yang berkembang ditengah masyarakat dan merupakan suatu tindak pidana salah satunya adalah kekerasan. Kekerasan bisa disebut dengan suatu tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh seseorang untuk menyakiti orang lain baik itu secara fisik atau psikis. Tindak pidana kekerasan sendiri biasanya ditujukan kepada orang-orang yang lemah seperti contohnya perempuan dan anak. Seiring berjalannya waktu, faktanya anak bukan saja yang menjadi korban, namun anak juga bisa menjadi seorang pelaku dalam tindak pidana ini.

Pada saat “anak” melakukan suatu tindak pidana, maka sebagai Negara hukum, Indonesia akan menindaklanjuti permasalahan anak itu melalui jalur hukum. Penyelesaian melalui jalur hukum tentunya akan begitu mengkhawatirkan baik bagi kedua orangtua atau bagi bangsa Indonesia itu sendiri. Anak itu sendiri adalah generasi penerus bangsa yang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa ini. Jika anak itu sendiri dihukum, maka bisa muncul tekanan fisik atau psikis yang akan menghalangi tumbuh dan kembang anak tersebut.

Pada konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak, disebutkan bahwa:

¹ Janpatar Simamora, ‘*Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*’, Jurnal Dinamika Hukum, 14.3 (2014), hal 4.

² M Gultom and A Gunarsa, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak: Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Refika Aditama, 2010), hal 3.

Anak merupakan suatu amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa melekat di dalamnya harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak memiliki harkat dan martabat yang harus dijunjung tinggi dan pasti setiap anak yang lahir di muka bumi ini harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut memintanya sendiri. Dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa mendatang. Sebab itu supaya setiap anak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka dari itu perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial, dan berakhlak mulia. Maka dari itu sangat perlu dilakukan upaya perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.³ Hal ini juga diatur dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa: Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴

Apabila dilihat dari kerangka Negara Indonesia, mewujudkan sumber daya manusia di Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 1945, maka dari itu pembinaan terhadap anak ialah merupakan bagian dari integral dalam upaya tersebut. Oleh sebab itu, permasalahan-permasalahan mengenai anak yang berhadapan dengan hukum harus diselesaikan dengan tepat dalam rangka melindungi hak-hak anak supaya mampu menjadi sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas sebagaimana yang telah disebutkan.

Menurut hukum Islam, kejahatan disebut dengan istilah *jinayat*, secara bahasa kata *jinayat* adalah bentuk *jama'* dari kata *jinayah* yang berasal dari kata jana *yajnihi jinayatan* yang berarti melakukan dosa, kata *jinayah* dijama'kan karena mencakup dari banyak jenis perbuatan dosa sedangkan menurut istilah *syar'i* kata *jinayah* berarti menganiaya badan sehingga pelakunya wajib dijatuhi hukuman *qisas* dan *diyat*. Kejahatan juga disebut dengan istilah jarimah, yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.⁵ Kekerasan terhadap anak juga merupakan suatu tindakan kejahatan, apalagi jika menimbulkan kematian pada anak.

Menurut beberapa *fuqaha* menggunakan kata *jinayat* untuk perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti halnya dengan membunuh, melukai dan lain sebagainya.⁶ Adapun pembunuhan ataupun tindakan yang melukai seseorang dalam pandangan hukum Islam tergolong dalam jarimah *qisas* dan *diyat* yaitu *jarimah* yang diancam dengan hukuman *qisas* dan *diyat* yang telah mempunyai ketentuan sendiri mengenai unsur-unsurnya.

Hukuman untuk jarimah *qisas* dan *diyat* tidak bisa diikuti sertakan dengan hukuman yang ada didalam perspektif hukum positif. *Qisas* adalah hukuman yang setara dengan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, seperti membunuh hukumannya juga harus dibunuh. Hukum Pidana nasional tidak mengenal hukuman jilid, rajam, dan potong tangan serta *qisas* dan *diyat*, namun hukumannya berupa penjara, kurungan dan denda.⁷

Pada hakikatnya kekerasan yang menyebabkan kematian merupakan pembunuhan secara tidak langsung. Pembunuhan merupakan perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, juga bertentangan dengan hukum positif, dalam hukum islam hal ini didasarkan kepada firman Allah didalam *Al-Qur'an*.

1. Surah *Al-Israa'* ayat 31

³ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) hal 8-9.

⁴ Op.cit, '*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945'*, hal 21.

⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal ix.

⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal 1.

⁷ Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hal 125.

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطَاً كَبِيرًا

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. (QS. Al-Israa': 31).⁸

2. Surah Al-An'aam ayat 151

... وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ...

Artinya: ... dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar ...(QS. Al-An'aam : 151).⁹

Berdasarkan hukum pidana Islam, bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya tidak bisa di *qisas*. Dengan kata lain, dalam hal orang tua yang membunuh anaknya, maka orang tua tidak bisa dikenai hukuman *qisas*. Menurut H.M.K. Bakri bahwa tidak dilakukan hukum *qisas* terhadap bapak yang membunuh anaknya dan juga ibu yang membunuh anaknya, sesuai dengan hadist Nabi yang diterangkan oleh Umar bin Khatab, katanya: “Tidak dibunuh bapak sebab membunuh anaknya”. Dengan kata lain tidak dibunuh pula ibu sebab membunuh anaknya dan seterusnya jika ada hubungan ibu maupun bapak. Jika dua orang laki-laki sama-sama mencampuri seorang perempuan, kemudian perempuan itu melahirkan anak, dan kemungkinan anak itu dari salah seorang keduanya. Keduanya membunuh anak itu sebelum tau siapa bapaknya, maka dalam perkara semacam ini tidak berlaku hukum qisas pada yang membunuh, karena itu menaruh *syubbat* atau keraguan siapa mestinya yang memilikinya.¹⁰

Pada hukum pidana Islam tidak bisa dijatuhkan pidana apabila unsur kesengajaan tidak terbukti. Hukum pidana Islam merupakan segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari *Al-Qur'an* dan *Hadist*. Tindakan kriminal yang di maksud adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari *Al-Qur'an* dan *Hadist*.¹¹

Realitas di masyarakat tidak sedikit orang tua yang membuat anaknya menderita, bahkan ada seorang ibu kandung yang melakukan kekerasan yang menyebabkan kematian pada anak kandungnya saat dilahirkan atau tidak lama setelah dilahirkan.¹² Kenyataan di atas terjadi di Kabupaten Semarang, seorang ibu kandung melakukan kekerasan terhadap anak pada saat dilahirkan atau tidak lama setelah dilahirkan dan menyebabkan kematian pada anak kandungnya. Tepatnya kasus ini terjadi di bulan Maret 2021 sekitar pukul 03:00 Wib, di rumahnya di Kabupaten Semarang. Seorang ibu (berinisial PAS, berusia 17 Tahun) melakukan kekerasan yang menyebabkan kematian terhadap anak kandungnya pada saat dilahirkan.¹³ Kekerasan yang dilakukan ibu kandung itu ditandai dengan “menutup mulut” bayi menggunakan tangan kanannya. Selain itu, ibu kandung tersebut pada saat melahirkan tidak berusaha meminta bantuan bidan atau pihak lainnya, bahkan ibu kandung itu membuang bayi tersebut di selekon depan rumah.

Bentuk-bentuk perbuatan atau perlakuan yang menyebabkan timbulnya korban anak dapat diklasifikasikan ke dalam empat jenis yaitu penganiayaan fisik, penganiayaan emosional, penganiayaan seksual dan eksploitasi seksual. Romli Atmasasmita mengatakan bahwa banyak orang tua yang memberikan pengaruh negatif dalam perkembangan kehidupan anak-anak.¹⁴

⁸ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, 'Al-Qur'an Dan Terjemahnya' (Jakarta: Depag RI, 2008), p. hal 186.

⁹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, 'No Title', 2008, hal 426.

¹⁰ H.M.K. Bakri, *Hukum Pidana Dalam Islam* (Semarang: Ramadani, 2010) .

¹¹ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

¹² Lihat Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

¹³ Salinan Putusan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 12 November 2021, Nomor: 7/Pid. Sus-Anak/2021/ PN Unr

¹⁴ Romli Atmasasmita, *Problema Kenakalan Anak-Anak Dan Remaja* (Bandung: Armico, 2011).

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai **ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN SANKSI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN PADA ANAK KANDUNG.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan pokok permasalahan yang terkait, yaitu:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi terhadap tindak pidana kekerasan yang menyebabkan kematian pada anak kandung dalam putusan Nomor: 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Unr ?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam terhadap sanksi bagi pelaku tindak pidana kekerasan yang menyebabkan kematian pada anak kandung ?

C. Tujuan dan Manfaat

Berdasarkan rumusan masalah di atas bahwa tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi terhadap tindak pidana kekerasan yang menyebabkan kematian pada anak kandungnya dalam putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Unr
2. Mengetahui tinjauan hukum pidana positif dan hukum pidana islam terhadap sanksi bagi pelaku tindak pidana kekerasan yang menyebabkan kematian pada anak kandung

Adapun manfaat yang akan diperoleh dalam penelitian ini yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Secara Akademis bagi peneliti untuk menyelesaikan studi strata 1 (S.1) dalam bidang Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
2. Secara Teoritis penelitian ini akan memberikan pengetahuan baru yang informatif dan bermanfaat bagi perkembangan Hukum Pidana Islam. Diharapkan juga dapat menjadi sumber referensi atau rujukan pada penelitian selanjutnya khususnya di jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Secara Praktis hasil penelitian ini dapat membawa manfaat dan sumbangan pemikiran dalam mengenai kasus tindak pidana kekerasan yang menyebabkan kematian pada anak kandungnya.

D. Kajian Pustaka

Penelitian mengenai permasalahan Tindak Pidana Kekerasan yang menyebabkan kematian pada anak kandungnya memanglah bukan yang pertama kali dalam pembahasan ini. Namun setiap penelitian pasti memiliki karakteristik yang berbeda sesuai dengan metode dan hasil yang didapatkan. Meskipun tema yang diambil sama, namun pasti ada perbedaan pembahasan antara penelitian ini dengan yang sebelumnya.

Adapun beberapa penelitian skripsi dan jurnal yang penulis temukan antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Anzar G. Mahasiswa fakultas Hukum Pidana Universitas Hasanuddin Makassar, tahun 2017 dengan judul "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Proses Penyidikan*". Dalam skripsi ini peneliti menjelaskan perlindungan hukum terhadap anak di tahap penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak bisa saja terwujud melalui peran Penegak hukum di dalamnya pihak Kepolisian (Penyidik). Pelaksanaan diversi dan faktor pendukung lainnya adalah infrastruktur baik sarana maupun prasarana dalam proses Penyidikan. Selanjutnya, ada 3 faktor yang menjadi kendala dalam perlindungan hukum terhadap anak pada tahap penyidikan. Pertama, residivis menjadikan salah satu faktor pertimbangan untuk pemberian pemberatan hukuman kepada pelaku anak. Kedua, para pelapor dan/atau korban merasa keadilan itu terpenuhi apabila pelaku anak ini ditahan, diadili, dan dipenjara. Ketiga, kurangnya tempat penitipan anak yang layak menjadi kendala para anak untuk

bersosialisasi dengan sesama anak ketika para orang tua bekerja atau tidak berada di lingkungan rumah.¹⁵

2. Skripsi yang ditulis oleh Annisa Aura. Mahasiswa fakultas Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, tahun 2020 dengan judul "*Pertanggungjawaban Pidana Oleh Anak Pelaku Kekerasan Fisik yang Mengakibatkan Kematian (Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kbj)*". Skripsi ini peneliti menjelaskan tentang Faktor penyebab anak melakukan tindak pidana kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian diantaranya karena beberapa faktor baik faktor *internal* maupun *eksternal*. Pertanggungjawaban pidana oleh anak pelaku kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian dapat melihat pengaturannya dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikaitkan, sebagaimana pertanggungjawaban pidana tersebut dikenakan kepada anak ketika anak terbukti telah terpenuhinya unsur pidana yang berupa adanya kesalahan yang dilakukan anak, kekerasan fisik yang dilakukan benar diperbuat oleh anak, serta korban yang menjadi korban kekerasan fisik tersebut diketahui telah meninggal dunia pada saat atau setelah kekerasan fisik tersebut dilakukan. Penerapan sanksi kepada anak pelaku tindak pidana kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian dalam Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN. Kbj yakni menerapkan sanksi pidana penjara kepada anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun.¹⁶
3. Skripsi yang ditulis oleh Fitriya Lina Nurmila. Tahun 2018 dengan judul "*Analisis Putusan Pengadilan Negeri Demak No. 09/Pid.Sus.Anak/2015/PN Demak Tentang Kekerasan yang dilakukan oleh Ibu Kandung Berakibat Hilangnya Nyawa Anak Pada saat Dilahirkan*". Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa putusan PN Demak No: 9/Pid.Sus.Anak/2015/PN DMK tentang tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh ibu kandung terhadap anaknya pada saat dilahirkan sudah sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu pertimbangannya telah disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Namun, putusan tersebut melukai rasa keadilan dalam masyarakat, karena hukumannya tidak menimbulkan efek jera. Dalam aturan hukum positif tindak pidana pembunuhan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya, orang tua dapat dipidana. Hukum positif tidak membuka peluang dibebaskannya orang tua membunuh anaknya sepanjang unsur-unsur delik yang termuat dalam pasal-pasal yang bersangkutan terpenuhi. Dalam hukum pidana Islam, pembunuhan termasuk ke dalam jarimah qisas (tindakan pidana yang bersanksikan hukum qisas). Hukuman qisas disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, sunah, dan ijma'. Akan tetapi dalam hukum pidana Islam, orang tua yang membunuh anaknya tidak bisa diqishas. Peneliti tidak setuju dengan konsep ini karena saat ini banyak orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anaknya.¹⁷
4. Jurnal yang ditulis oleh Rommy Pratama dan Irma Rahmayanti. Tahun 2020 dengan judul "*Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Menyebabkan Kematian Dilakukan Oleh Ibu Kandungnya*". Dalam jurnal peneliti ini menjelaskan Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah yang menyebabkan ibu kandung melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak baru lahir yang menyebabkan kematian dan bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak baru lahir yang menyebabkan kematian. Tipe penelitian yuridis empiris, sifat penelitian deskriptif analisis.

¹⁵ Anzar G, '*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus Kepolisian Resort Gowa Tahun 2014-2017)*' (Universitas Hasanuddin Makassar, 2017).

¹⁶ Annisa Aura, '*Pertanggungjawaban Pidana Oleh Anak Pelaku Kekerasan Fisik Yang Mengakibatkan Kematian (Analisis Putusan PN Kabanjahe Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kbj)*' (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020).

¹⁷ Fitriya Lina Nurmila, '*Analisis Putusan Pengadilan Negeri Demak No: 09/PID.SUS.ANAK/2015/PN DMK Tentang Kekerasan Yang Dilakukan Ibu Kandung Berakibat Hilangnya Nyawa Anak Pada Saat Dilahirkan*' (Univeritas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018).

Adapun hasil kesimpulan penulis ialah penyebab ibu kandung melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak baru lahir yang menyebabkan kematian karena faktor rasa malu karena mengandung dan melahirkan bayi diluar pernikahan dan rasa kesal terhadap ayah biologis korban yang tidak mau bertanggung jawab dan penerapan sanksi terhadap ibu kandung bayi tersebut sudah sesuai dengan unsur-unsur yang ada dalam pasal 80 ayat 3 dan 4 jo pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Adapun sarannya harus adanya sex education, harus adanya hubungan yang lebih erat dengan keluarga untuk saling mengingatkan akan hal baik dan hal buruk, harus adanya kesadaran dari diri masyarakat untuk berfikir terlebih dahulu sebelum bertindak.¹⁸

Pada kajian yang telah disebutkan oleh peneliti terdahulu sebagaimana telah dituliskan diatas, maka dapat diketahui bahwa perbedaan dan relevansi dengan skripsi ini yaitu, dalam skripsi ini penulis lebih memfokuskan dengan pembahasan mengenai bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dan bagaimana tinjauan hukum pidana positif dan pidana islam yang mengatur perbuatan pidana kekerasan yang menyebabkan kematian terhadap anak kandung jika pelakunya merupakan anak di bawah umur. Adapun relevansi penelitian ini dengan peneliti-peneliti terdahulu yaitu sama-sama membahas mengenai kekerasan yang menyebabkan kematian terhadap anak kandungnya.

E. Metode Penelitian

Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahami.¹⁹ Penelitian dirumuskan sebagai penerapan pendekatan ilmiah pada pengkajian suatu masalah, sebagai cara untuk memperoleh informasi yang berguna dan dapat dipertanggungjawabkan, yang bertujuan untuk menemukan jawaban terhadap persoalan yang berarti, melalui penerapan prosedur-prosedur ilmiah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metode penelitian ialah upaya menyelidiki dan menelusuri sesuatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia.²⁰

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian yuridis normatif dan dalam penyusunannya penulis menggunakan analisis kualitatif, yaitu metode analisis dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka. Penulis menggunakan buku-buku dan literature –literatur penunjang yang mengemukakan berbagai teori hukum dan dalil yang terkait dengan masalah yang dikaji.²¹

Penelitian ini digolongkan kedalam metode kualitatif, yaitu metode (jalan) penelitian yang sistematis yang digunakan untuk mengkaji atau meneliti suatu objek pada latar alamiah tanpa ada manipulasi di dalamnya dan tanpa ada pengujian hipotesis, dengan metode-metode yang alamiah ketika hasil penelitian yang diharapkan bukanlah generalisasi berdasarkan ukuran-ukuran kuantitas, namun makna (segi kualitas) dari fenomena yang diamati. Dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata (pendapat, teori, respon) atau pernyataan bukan dengan angka-angka. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti

¹⁸ Rommy Pratama and Irma Rahmayanti, *Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Menyebabkan Kematian Dilakukan Oleh Ibu Kandungnya*, *Supremasi Hukum*, 2020.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hal 67.

²⁰ R Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021).

²¹ Soetandyo Wignjosoebroto, *Silabus Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Airlangga, 2006), hal 3.

undang-undang, literatur-literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian.²²

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan melakukan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal hukum, dan literatur-literatur lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Unr tentang tindak pidana kekerasan yang menyebabkan kematian pada anak kandungnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu dengan menggunakan metode *library research* (kepustakaan) atau dokumentasi yang mendapatkan data melalui bahan-bahan kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari teori-teori tulisan dengan teknik menggali data penelitian berdasarkan pada surat-surat, agenda tertentu, laporan peristiwa tertulis, dokumen, skripsi, proposal, buku-buku dan lainnya. Pada teknik dokumentasi ini berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 7/Pid-Sus-Anak/2021/PN Unr.

4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah suatu cara yang dipakai untuk menganalisis, mempelajari serta mengolah kelompok data tertentu, sehingga dapat diambil kesimpulan yang konkrit tentang permasalahan yang dibahas dan diteliti.²³ Menganalisa data yang sudah terkumpul dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu cara untuk mendeskripsikan permasalahan secara sistematis, faktual dan akurat kemudian melakukan penelitian antara data-data. Penulis menggunakan cara berfikir dengan metode deduktif yaitu berupa penalaran yang membahas dari hal-hal yang bersifat umum dianalisa sampai ke hal-hal yang bersifat khusus. Beberapa sumber yang didapatkan maka penulis akan melakukan analisa pertimbangan hakim dalam perspektif hukum positif dan islam.

F. Sistematika Penulisan

Mendapatkan gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan, maka sistematika penulisan skripsi merupakan hal yang penting dan berfungsi untuk mempermudah pemahaman dan pengetahuan persoalan yang dibahas dari masing-masing bab yang saling berkaitan. Adapun sistematika penulisannya yaitu sebagai berikut:

Bab I. PENDAHULUAN

Pada bab I ini, berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian. Dari bab ini pula maka dapat diketahui latar belakang perlunya penelitian ini.

Bab II. LANDASAN TEORI

Pada bab II ini, menguraikan landasan teori yang akan dibahas berisi Tentang Tindak Pidana dalam Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam. Tindak Pidana dalam Hukum Positif (Pengertian Anak, Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana, Pertanggungjawaban

²² P.M Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).

²³ S Arikunto, *Prosedur Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993).

Pidana Anak, Pengertian Tindak Pidana Kekerasan, Jenis-jenis Tindak Pidana Kekerasan, Dasar Hukum Tindak Pidana Kekerasan). Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Islam (Pengertian Anak dalam Hukum Pidana Islam, Pertanggungjawaban Anak dalam Hukum Pidana Islam, Pengertian Kekerasan Terhadap Anak dalam Hukum Pidana Islam, Dasar Hukum Kekerasan Menurut Hukum Pidana Islam.

Bab III. DATA PENELITIAN

Pada bab III ini merupakan penyajian data mengenai Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Unr tentang tindak pidana kekerasan yang menyebabkan kematian pada anak kandungnya, deskripsi perkara serta dasar hukum putusan hakim terhadap sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana kekerasan tersebut.

Bab IV. ANALISIS DATA

Pada bab IV ini, penulis akan menjelaskan tentang Analisis pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan yang menyebabkan kematian pada anak kandungnya dan analisis hukum pidana islam terhadap sanksi bagi pelaku tindak pidana kekerasan yang menyebabkan kematian pada anak kandungnya dalam Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Unr.

Bab V. KESIMPULAN

Merupakan penutup yang berisi simpulan dari penelitian yang menjadi jawaban dari rumusan masalah serta saran-saran.

BAB II

SANKSI ANAK MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

1. Anak Menurut Hukum Positif

a. Pengertian Anak Menurut Hukum Positif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua; manusia yang masih kecil.¹ Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil dari hubungan pria dan wanita. Dalam konsiderans Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak-anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

Ditinjau dari aspek yuridis maka pengertian “anak” dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (minderjarig/person under age), orang yang di bawah umur, keadaan di bawah umur (minderjarigheid/inferiority). Bertitik tolak kepada aspek di atas ternyata hukum positif Indonesia (ius constitutum/ius operatum) tidak mengatur adanya unifikasi hukum yang baku dan berlaku universal untuk menentukan kriteria batasan umur bagi seorang anak.²

Pengertian anak itu sendiri jika ditinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak. Perbedaan pengertian anak tersebut dapat dilihat pada tiap aturan perundang-undangan yang ada pada saat ini. Bahwa beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penerapan hukum terhadap anak memiliki pendefinisian tentang anak berbeda-beda.

Menurut Pasal 1 butir (2) Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 (duapuluh satu) tahun dan belum pernah kawin, “anak adalah peluang serta penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan generasi sebelumnya.”³ Selanjutnya pada Pasal 1 angka (3) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan, bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun, akan tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Demikian pula pada Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Sedangkan dalam Undang-Undang No.3 Tahun 1979 tentang pengadilan anak, dijelaskan bahwa:

*Anak adalah bagian dari generasi muda yang terdapat salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang mempunyai peranan strategis dan memiliki ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka dan menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.*⁴

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pembuat Undnag-Undang (DPR dan Pemerintah) mempunyai politik hukum yang responsif kepada perlindungan anak, anak

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1997, Balai Pustaka, Jakarta, hal.35.

² Lilik Mulyadi, ‘Pengadilan Anak Di Indonesia Teori, Praktik Dan Permasalahannya’ (Bandung: Mandar Maju, 2009), hal. 3.

³ Lihat konsideran Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Kesejahteraan Anak

⁴ Lihat Konsideran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

diposisikan di tempat yang sangat mulia sebagai amanah dari Tuhan yang Maha Esa yang mempunyai peran strategis dalam menjamin kelangsungan hidup negara ini, melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, jaminan hak anak dilindungi, bahkan sudah di bentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang memiliki tanggung jawab tinggi untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak.⁵

b. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Anak sebagai pelaku tindak pidana memiliki beberapa istilah yang digunakan oleh Undang-Undang. Di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak dipakai dengan istilah “Anak Nakal”. Anak nakal merupakan:

- 1) Anak yang melakukan tindak pidana: atau
- 2) Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang untuk anak, baik itu menurut peraturan perundang-undangan maupun itu peraturan hukum yang hidup dan berjalan dalam masyarakat yang bersangkutan.⁶

Sedangkan yang tertulis di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menggunakan istilah “Anak yang berkonflik dengan hukum”, dan yang selanjutnya disebut anak adalah “Anak yang telah menginjak umur 12 (dua belas) tahun, akan tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.⁷

c. Pertanggungjawaban Pidana Anak

Berkaitan dengan suatu Pertanggungjawaban yuridis kepada anak dibawah umur, sesudah Pasal 45, 46 dan 47 KUHP dicabut, KUHP belum juga menetapkan secara jelas dan gamblang tentang kedewasaan anak. Sebagai kaca perbandingan didalam Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 KUHP, bahwa telah ditentukan anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana:

- 1) Apabila tindak pidana dikerjakan oleh anak yang berusia 9 (sembilan) tahun sampai dengan berusia 13 (tiga belas) tahun, dianjurkan kepada hakim untuk memulangkan saja anak tersebut kepada kedua orang tua atau kepada walinya dengan tanpa pidana:
- 2) Apabila tindak pidana dilakukan oleh anak yang berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan usia 15 (lima belas) tahun dan juga tindak pidananya masih didalam tingkat pelanggaran sebagaimana yang sudah diatur dalam Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517, 519, 526, 531, 532, 536 dan sampai dengan 540 KUHP, hakim bisa memerintahkan supaya si tersalah tersebut bisa untuk diserahkan kepada pemerintah atau badan hukum swasta untuk dididik sampai dengan berusia 18 (delapan belas) tahun (pasal 46 KUHP).

Apabila si hakim menghukum tersalah, maka dari itu maksimal hukuman utama dikurangi sepertiga, dan apabila hukumannya di ancam dengan hukuman mati, maka dapat dijatuhi dengan pidana selama-lamanya 15 (lima belas) tahun dan tambahan hukuman dan disesuaikan dalam Pasal 10 KUHP huruf b angka 1 dan 3 tidak dijatuhkan (Pasal 47 KUHP).⁸

Adanya perbedaan penentuan batas usia minimal ataupun batas usia maksimal didalam pertanggungjawaban pidana anak, nyatanya bukan suatu hal yang tidak mungkin. Karena, menentukan kriteria itu disesuaikan dengan situasi, kondisi, hingga latar belakang sejarah dan kebudayaannya masing-masing Negara. Sebagai halnya yang ditegaskan dalam *Rules 4 Beijing Rules* maka didalam sistem hukum yang memahami batas usia

⁵ Ibid, 9.

⁶ Lihat Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

⁷ Lihat Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁸ Jefferson B. Pangemanan, ‘Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia’, *Jurnal Lex et Societatis*, 3.1 (2015), 105.

pertanggungjawaban bagi anak, dasarnya batas usia pertanggungjawaban bagi anak itu janganlah dinilai terlalu rendah dengan memikirkan faktor kematangan emosional, mental dan juga intelektualitas pada anak.

Pertanggungjawaban pidana cenderung pada pemidana petindak, apabila ia telah melakukan suatu tindak pidana dan semuanya memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan oleh Undang-undang. Dan ditinjau dari sudut terjadinya suatu perilaku yang terlarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan pidana atas tindakan-tindakan yang melawan hukum. Dilihat dari kesanggupan untuk bertanggung jawab, maka dari itu hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang akan dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban pidana ditujukan untuk menentukan apakah seorang tersangka ataupun terdakwa akan dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi atau tidak. Maka dengan itu, apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Apabila ia dipidana, harus terbukti tindakan yang dilakukan itu adalah bersifat melawan hukum dan terdakwa sanggup untuk bertanggung jawab.⁹

2. Anak Menurut Hukum Pidana Islam

a. Pengertian Anak Menurut Hukum Pidana Islam

Pengertian anak yang ditetapkan oleh perundang-undangan terbalik dengan pengertian anak menurut hukum Islamnya. Menurut hukum Islam menentukan seseorang itu masih usia anak-anak atau sudah dewasa bukan dari usia anak. Hal ini karena masing-masing anak berbeda usia untuk mencapai tingkat kedewasaan. Hukum Islam menentukan pengertian anak dilihat dari tanda-tanda yang dimiliki oleh orang dewasa sebagaimana ditentukan dalam hukum islam.

Ketentuan seorang anak dapat dikatakan telah mencapai usia dewasa menurut hukum islam dapat dilihat dari pendapat dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menyatakan apabila telah sempurna dengan umur 15 (lima belas) tahun baik itu laki-laki ataupun perempuan, kecuali bagi laki-laki yang sudah ikhtilam ataupun perempuan yang sudah haid sebelum mencapai umur 15 (lima belas) tahun maka sudah dianggap dewasa. Selain daripada itu seorang anak laki-laki dianggap sudah dewasa ketika mimpi bersetubuh sehingga mengeluarkan air mani walaupun belum berusia 15 (lima belas) tahun maka ia sudah dikatakan usia dewasa.

Pada fikih, Islam tidak memberi batasan yang pasti terhadap batasan umur anak disamping banyaknya perbedaan pendapat diantara pandangan para ulam. Para ulama fikih berijma; bahwa anak bila telah berikhtilam maka di pandang baligh. Begitu juga seorang perempuan, dengan datangnya haid atau kuat untuk hamil. Sesuai dengan (QS An-Nur (24): 59).

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh, maka hendaklah

⁹ Jefferson B Pangemanan "Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", Lex et Societatis, Vol III/No 1/Jan-Mar/2015, 105.

mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatNya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹⁰

b. Pertanggungjawaban Anak Menurut Hukum Pidana Islam

Syari'at Islam pertanggungjawaban pidana didasarkan atas sebab itu kedudukan.¹¹ Pertanggungjawaban itu harus ditegakkan dalam tiga hal, yaitu:¹²

- 1) Adanya perbuatan yang dilarang.
- 2) Dikerjakan dengan kemauan sendiri.
- 3) Pembuatnya mengetahui terhadap akibat perbuatan tersebut.

Unsur-unsur jarimah dalam hukum pidana Islam, adalah:¹³

- a. Adanya nas yang melarang dan mengancam perbuatan itu.
- b. adanya tingkah laku yang membentuk jarimah.
- c. Si perbuat adalah mukallaf.

Pada hakikatnya orang yang melakukan jarimah itu dihukum, akan tetapi ada yang diantaranya tidak dihukum karena mabuk, gila dan belum dewasa. Secara alamiah terdapat tiga masa yang dialami oleh setiap orang sejak ia dilahirkan sampai menjadi dewasa, yaitu:¹⁴

- 1) Masa tidak adanya kemampuan untuk berpikir (*idrak*)

Masa-masa ini dimulai sejak seseorang dilahirkan ke bumi dan berakhir pada usia 7 (tujuh) tahun. Pada masa itu seorang anak tidak mempunyai kemampuan berpikir dan ia disebut sebagai anak yang belum tamyiz. Namun para fukaha berpedoman pada usia dalam menentukan batas-batas tamyiz seseorang dengan kemampuan berfikir agar ketentuan itu bisa berlaku untuk semua orang, dengan berpegang terhadap keadaan yang umum dan biasa terjadi pada anak. Oleh sebab itu, seorang anak yang belum tamyiz, karena belum mencapai usia 7 (tujuh) tahun apabila ia melakukan suatu jarimah tidak di jatuhkan hukuman, baik yang bersifat pidana maupun pendidikan. Ia tidak pula dijatuhkan dengan hukuman had apabila ia melakukan jarimah hudud dan tidak di qishas. Akan tetapi pembebasan anak itu dari pertanggungjawaban perdata dan setiap jarimah yang dilakukannya. Ia tetap diwajibkan membayar ganti rugi yang dibebankan kepada harta miliknya, dan apabila tindakannya menimbulkan kerugian kepada orang lain baik kepada hartanya maupun jiwanya.

- 2) Masa kemampuan berpikir yang lemah

Masa-masa ini dimulai dari seorang anak memasuki usia 7 (tujuh) tahun dan berakhir pada usia dewasa atau baligh. Kebanyakan dari para fuqaha membatasi usia baligh ini dengan usia 15 (lima belas) tahun. Dan apabila seorang anak telah mencapai usia 15 (lima belas) tahun maka dari itu ia sudah dianggap dewasa menurut aturan hukum, meskipun ia belum dewasa dalam arti yang sebenarnya.

Imam Abu Hanifah menetapkan usia dewasa dengan 18 (delapan belas) tahun. Menurut satu riwayat 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki dan 17 (tujuh belas) tahun untuk perempuan, pendapat yang masyhur dikalangan para ulama mazhab Maliki sama dengan pendapat Imam Abu Hanifah. Pada periode kedua ini seorang anak tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana atas jarimah-jarimah yang dilakukan baik jarimah hudud, qishas maupun ta'zir.

¹⁰ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Terjemah Tafsiriyah, hal.358

¹¹ A Hanafi, 'Asas-Asas Hukum Pidana Islam', Cetakan Ke (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), hal 280.

¹² Rahmat Hakim, 'Hukum Pidana Islam, Bandung' (Pustaka Setia, 2000), hal 175.

¹³ Marsum, 'Hukum Pidana Islam', (Yogyakarta, 1989), hal 6.

¹⁴ Abdul Qadir Al-Audah, 'Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid II' (Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2008), hal 256.

Akan tetapi ia dikenakan hukuman pengajaran dan bukan hukuman pidana. Apabila anak tersebut melakukan jarimah berkali-kali dan berkali-kali itu pula ia dijatuhi pengajaran ia tidak dianggap sebagai residivis atau pengulang kejahatan.¹⁵

3) Masa Kemampuan Berpikir Penuh

Masa-masa ini dimulai dari seorang anak mencapai usia dewasa yaitu 15 (lima belas) tahun menurut kebanyakan fuqaha atau 18 (delapan belas) tahun, menurut Imam Abu Hanifah dan pendapat yang termasyhur dari para pendapat mazhab maliki pada periode ini seorang anak dikenakan pertanggungjawaban pidana atas semua jarimah yang dilakukannya apapun jenis dan macamnya itu.¹⁶

- a. Dalam syarat sahnya memberi hukuman kepada mukallaf ada dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu: sang mukallaf harus dapat memahami dalil taklif yakni ia harus mampu memahami nas-nas hukum yang dibebankan al-Qur'an dan sunnah baik langsung maupun yang melalui perantara.
- b. Sang mukallaf harus orang yang benar-benar ahli dengan sesuatu yang dibebankan kepadanya, pengertian ahli secara etimologis adalah kelayakan atau layak.

Kedua syarat tersebut apabila telah terdapat pada seseorang maka ia dapat dikenai pertanggungjawaban. Jadi prinsip dasar dari kedua prinsip syarat tersebut adalah kemampuan membedakan dengan menggunakan akal fikirannya. Tanggungjawab dapat diartikan bergerak tepat tanpa perlu diperingatkan. Sedangkan bertanggungjawab merupakan sikap tidak tergantung dan kepekaan terhadap perasaan orang lain. Jelasnya dari pengertian tanggung jawab ini adalah kesadaran yang ada didalam diri sendiri bahwa setiap yang dilakukan akan mempunyai pengaruh bagi oranglain maupun untuk dirinya sendiri. Salah satu ciri dari perkembangan emosi dan sosial pada anak adalah adanya perasaan tanggung jawab yang tidak besar.¹⁷ Tetapi batasan menurut ilmu pendidikan, lain lagi yaitu seseorang apabila telah benar-benar dewasa dalam jasmaniah dan rohaniyahnya. Untuk lebih jelasnya ada beberapa aspek penting yang merupakan faktor-faktor kedewasaan, yaitu:¹⁸

- a. Aspek kejasmanian yang meliputi tingkah laku diluar yang tampak seperti cara berbuat, berbicara.
- b. Aspek kejiwaan seperti cara berfikir dan merasa, sikap, minat dan lainnya yang merupakan aspek-aspek yang tidak mudah terlihat.
- c. Aspek kerohanian yang meliputi aspek kejiwaan dan lebih abstrak lagi seperti filsafat, pandangan hidup, kepercayaan dan sistem nilai-nilai.

3. Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 99 yang tercantum disebutkan bahwa ada dua pengertian anak yang sah. Pertama, anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Kedua, anak hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Anak-anak yang lahir di luar sebagaimana ketentuan Pasal 99 KHI, dianggap sebagai anak di luar kawin. Di dalam hukum Islam dan KUHPerdara, anak luar kawin tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayah biologisnya. Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, lebih lanjut menjelaskan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibu. Sedangkan di dalam Hukum Islam, seorang anak akan dianggap sebagai anak yang sah apabila anak tersebut lahir dalam waktu enam bulan atau 180 hari dihitung dari akad nikah kedua orang tuanya. Anak yang lahir

¹⁵ Abdul Qadir Al-Audah, 'Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid II' (Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2008), hal 257.

¹⁶ Ahmad Wardi Muslich, 'Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)', hal 132-134.

¹⁷ Alex Sobur, 'Komunikasi Orang Tua Dan Anak' (Bandung: Angkasa, 1991), hal 63.

¹⁸ Umar Hasyim, 'Cara Mendidik Anak Dalam Islam', Cetakan ke (Bandung: Pelita, 1996), hal 128.

di luar ketentuan 180 hari dianggap sebagai anak luar kawin. Anak luar kawin nasabnya dipertalikan kepada ibunya dan tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayah biologisnya.¹⁹

4. Tindak Pidana Kekerasan

a. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan

Menurut Nurul Irfan dalam bukunya yang berjudul *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*, kadang-kadang juga menggunakan istilah *delict*, yang berasal dari bahasa latin, yaitu *delictum*. Hukum pidana ketika diterjemahkan negara-negara *Anglo-Saxon* menggunakan istilah *offensen* atau *criminal act* untuk maksud yang sama.²⁰

Oleh karena itu tindak pidana adalah suatu perilaku atau perbuatan yang dilarang oleh hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana yang dapat merugikan diri sendiri ataupun orang lain.

Setelah mengetahui definisi dan pengertian tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku.

Misalnya keadaan sebagai Pegawai Negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP.

- 3) Kausalitas

Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa)
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan lain sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.

Jika ditinjau dari segi bahasa, kekerasan berasal dari kata “keras”. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kekerasan berarti: “bersifat keras; perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya oranglain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang oranglain; atau bisa diartikan sebagai paksaan.²¹ Namun dalam

¹⁹ M A Saiful Millah and M A Asep Saepudin Jahar, *Dualisme Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Fiqh Dan KHI* (Amzah (Bumi Aksara), 2021).

²⁰ Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah (Bumi Aksara), 2012), hal 23.

²¹ Kbbi.eb.id, diakses pada tanggal 18 Oktober 2022, pukul. 08.50 WIB

perspektif Kamus Oxford kata “kekerasan” dipahami tidak hanya berkaitan dengan penggunaan fisik saja akan tetapi terkait juga dengan tekanan emosional dan psikis.²² Melihat dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kekerasan di sini tidak hanya menggunakan fisik tetapi juga kekerasan dengan verbal.

Secara etimologis, kekerasan ialah terjemahan dari kata violence, berasal dari Bahasa Latin yaitu violentia yang merupakan force (kekerasan). Sementara dari itu, secara terminologi kekerasan (violent) yang didefinisikan sebagai perilaku yang terlibat konflik yang bisa melukai lawan konfliknya untuk memenangkan konflik.

Walaupun didalam KUHP tidak diberikan pengertian khusus mengenai apa yang dimaksud dengan kekerasan, namun dalam Pasal 89 KUHP dijelaskan bahwa: Melakukan kekerasan itu sama artinya dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, seperti contohnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan lain sebagainya. Yang disamakan dengan melakukan kekerasan menurut pasal ini adalah: membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya (lemah).²³ Yang disebut “pingsan” dalam Pasal 89 KUHP berarti tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya. Sedangkan “tidak berdaya” berarti tidak memiliki kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat melakukan perlawanan sedikitpun, namun orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya.

Sementara itu, yang dimaksud dengan kekerasan dalam konteks anak yang berhadapan dengan hukum menurut pasal 1 angka 16 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berarti: Setiap perbuatan terhadap anak yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.²⁴

Selain itu Pasal 1 angka (1) UU No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Tindak pidana kekerasan menurut seorang ahli kriminologi yang dikemukakan oleh Stephen Schafer ialah “kejahatan kekerasan yang utama adalah pembunuhan, penganiayaan, pencurian dengan kekerasan.”²⁵

b. Jenis-jenis Tindak Pidana Kekerasan

Perihal kekerasan tidak diatur didalam satu bab khusus didalam KUHP, melainkan terpisah-pisah didalam beberapa bab. Kualifikasi kekerasan dapat digolongkan sebagai berikut:

- a) Kejahatan terhadap nyawa orang lain (Pasal 338-350 KUHP)
- b) Kejahatan Penganiayaan (Pasal 351-358 KUHP)
- c) Kejahatan seperti pencurian, penodongan, perampokan (Pasal 365 KUHP)
- d) Kejahatan terhadap kesusilaan (Pasal 285 KUHP)
- e) Kejahatan yang menyebabkan kematian atau luka karena kealpaan (Pasal 359-367 KUHP)

c. Dasar Hukum Tindak Pidana Kekerasan

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak:

²² Oxford Dictionary, ‘Oxford’ (Oxford: University Press, 1995), hal 1328.

²³ R. Soesilo, ‘Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal’ (Bogor: Politeia, 1995), hal 98.

²⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hal. 3.

²⁵ Mulyana. W Kusuma, ‘Kriminologi Dan Masalah Kejahatan’ (Bandung: Armico, 1984), hal 24.

Mengenai pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang bunyinya antara lain sebagai berikut: “*Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, dihukum, karena bersalah melakukan pembunuhan dengan hukuman penjara selamanya lima belas tahun*”.²⁶ Pasal 338 KUHP ini merupakan bentuk dasar dari tindak pidana kejahatan jiwa, hal ini disebabkan gambaran kejahatan terhadap jiwa yang sederhana adalah unsur/elemen yang dianut oleh Pasal 338. Unsur yang dianutnya yaitu adanya untuk menghilangkan jiwa. Dengan demikian Pasal 338 KUHP ini membatasi berlakunya perbuatan lain yang juga mengakibatkan kematian atau hilangnya jiwa orang lain.

Unsur-unsur yang dapat ditarik dari Ppasal 338 KUHP adalah:

- a. Perbuatan itu harus sengaja, dengan kesengajaan itu harus timbulseketika itu juga, ditunjukkan maksud supaya orang itu mati.
- b. Melenyapkan nyawa orang lain itu harus merupakan yang positif walaupun dengan perbuatan yang kecil sekalipun.
- c. Perbuatan itu harus menyebabkan matinya orang, disini harus ada hubungan kausal di antara perbuatan yang dilakukan itu dengan kematian orang tersebut.

Dari unsur-unsur Pasal 338 KUHP di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Dengan sengaja

Dalam KUHP tidak dijelaskan apa arti dari kesengajaan, tetapi di dalam MvT (*memorie van Toelieting*) disebutkan “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang yang dikehendaki dan diketahui”. Terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam Undang-undang berpangkal tekad adalah asas dari perbuatan kesengajaan. Teori berpangkal tekad karena akibat itu hanya dapat dibayangkan dan dicita-citakan saja oleh orang yang melakukan suatu perbuatan. Kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut perumusan Undang-undang.

Dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam 3 bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai tujuan
Kesengajaan ada, apabila si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukum pidana.
2. Kesengajaan sebagai kepastian
Kesengajaan semacam ini ada, apabila si pelaku tahu benar bahwa suatu akibat pasti ada dari perbuatan itu.
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan
Kesengajaan ada, apabila dalam pemikiran si pelaku hanya suatu kemungkinan belaka akibat yang akan terjadi dari suatu perbuatan.

- b. Menghilangkan nyawa orang lain

Unsur-unsur tindak pidana yang menyebabkan hilangnya nyawa korban adalah sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan yang menyebabkan matinya orang lain.
2. Adanya kesengajaan yang tertuju pada terlaksananya kematian orang lain.
3. Kesengajaan merampas nyawa dilakukan segera setelah timbulnya niat untuk membunuh.
4. Orang lain merupakan unsur yang menunjukkan bahwa merampas nyawa orang lain merupakan perbuatan positif sekalipun dengan perbuatan kecil.

²⁶ R Soesilo, 1995, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bogor: Politera

Delik ini mengandung unsur dan kualifikasi yaitu pembunuhan dan sanksi pidana. Delik ini juga dirumuskan secara materiil artinya menitikberatkan pada akibat hilangnya nyawa, tentang bagaimana cara menghilangkan nyawa itu.

Pasal 76A

Setiap orang dilarang:

- a) Memperlakukan Anak secara diskriminatif yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau
- b) Memperlakukan Anak Penyandang Disabilitas secara diskriminatif.

Pasal 76B

Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 76C

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak.

Pasal 76D

Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 76E

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Sanksi hukuman bagi tindak pidana kekerasan terhadap anak:

Pasal 77

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76A dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 77A

- 1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45A, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

Pasal 77B

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 80

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh juta rup Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- 2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

- 3) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.

Pasal 81

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
- 3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 82

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Dalam hal tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga pendidik, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

5. Kekerasan Menurut Hukum Pidana Islam

a. Pengertian Kekerasan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Islam

Secara etimologi, kata *jarimah* merupakan kata jadian (*masdar*) dari kata jarama yang berarti berbuat salah, sehingga *jarimah* mempunyai arti perbuatan salah. Dengan demikian, istilah *jarimah* mempunyai arti yang sama (sinonim) dengan istilah *jinayah* yang diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh syara, baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda maupun yang lainnya. *Jinayah* merupakan bentuk verbal noun (*masdar*) dari kata *jana*. Secara etimologi *jana* berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan *jinayah* diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Seperti dalam kalimat *jana'ala qaumihi jinayatan* artinya ia telah melakukan kesalahan terhadap kaumnya. Kata *Jana* juga berarti "memetik", seperti dalam kalimat *jana as-samarat*, artinya "memetik buah dari pohonnya". Orang yang berbuat jahat disebut *jani* dan orang yang dikenai perbuatan disebut *mujna alaih*.²⁷

Secara terminologi kata *jinayah* mempunyai beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan oleh oleh Abd al-Qadir Awdah, *jinayah* adalah perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya. Pengertian yang sama dikemukakan Sayyid Sabiq bahwa kata *jinayah* menurut tradisi syariat Islam ialah segala tindakan yang dilarang oleh hukum syariat melakukannya. Perbuatan yang dilarang ialah setiap perbuatan yang tidak dibolehkan oleh syariat dan harus dihindari, karena perbuatan ini menimbulkan bahaya yang nyata terhadap agama, jiwa, akal (intelegensi), harga diri, dan harta benda.²⁸

Ditinjau dari hukum Islam unsur-unsur *jarimah* atau tindak pidana dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu:

²⁷ Makhrus Munajat, 'Hukum Pidana Islam Di Indonesia' (Yogyakarta: Teras, 2015), hal 1.

²⁸ Sayyid Sabiq, 'Fikih Sunnah, Alih Bahasa: H.A. Ali' (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1990), hal 11.

- 1) *Al-Runk Al-Syar'i* atau unsur formil ialah unsur yang menyatakan bahwa seorang dapat dinyatakan sebagai pelaku jarimah jika ada undang-undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana.
- 2) *Al-Runk Al-Madi* atau unsur materiil ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana jika ia benar-benar terbukti melakukan sebuah jarimah, baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif.
- 3) *Al-Runk Al-Adabi* atau unsur moril ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dipersalahkan jika ia bukan orang gila, anak, dibawah umur, atau sedang dibawah ancaman.

Sisi bahasa dan dari terminologi penggunaannya, kata kekerasan yang didalam Bahasa Arab sering disebut dengan istilah *khushunat*, dan didalam Bahasa Inggris yang berarti *violence* yang sering diartikan sebagai: “suatu tindakan yang bersandar pada penggunaan ketegasan ekstra”. Dan menurut Rahmat Hakim didalam Bukunya: Hukum Pidana Islam, kekerasan adalah suatu bentuk perbuatan yang telah dilakukan secara sengaja ataupun tidak dengan secara sengaja dengan sasaran anggota badan yang mengakibatkan luka, hilangnya anggota badan atau hilangnya fungsi anggota badan yang sangat kecil kemungkinan untuk sembuh dengan sempurna akan tetapi tidak sampai membawa kematian.²⁹

Pandangan ajaran Agama Islam bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah perbuatan yang bersifat memaksa dalam arti kata memaksakan kehendak dengan cara memerintah ataupun permohonan yang harus dilakukan atau wajib untuk dilakukan dan apabila perintah itu tidak dilakukan maka akan ada konsekuensi atau tindakan-tindakan yang berupa kekerasan. Didalam Agama Islam tidak memperbolehkan atau sangat mengharamkan tindakan kekerasan walaupun tindakan kekerasan itu dilakukan secara psikis sekalipun, tetapi sebagai umat Islam wajib mengingatkan dan mengajak untuk melakukan kebaikan guna menjalankan kaidah-kaidah Agama.

Kaitannya dengan kekerasan terhadap anak, maka kekerasan dapat dilakukan terhadap anak yang sudah dewasa dan anak yang masih dibawah umur. Jika ditinjau dari hukum Islam, seseorang baru bisa dibebani hukum apabila ia sudah dewasa. Maka dari sebab itu, batasan anak dibawah umur atau dewasa sangat berhubungan dengan persoalan kriteria baligh. Adapun dalam hubungannya kriteria baligh adalah, bahwa mulainya baligh secara yuridik ini, dapat berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain, karena perbedaan lingkungan, geografis dan lain sebagainya. Menurut Zakiah Dajadjat, batas awal usia baligh secara yuridik adalah jika seseorang telah berusia 12 (dua belas) tahun bagi laki-laki dan berusia 9 (sembilan) tahun bagi perempuan.³⁰

Menurut TM.Hasbi Ash Siddieqy, bahwa jumbuh Ulama berpendapat, salah satu ciri orang yang telah dianggap baligh adalah apabila ia sudah bemimpi. Seseorang baru bisa dibebani hukum apabila sudah berusia dewasa. Dan apabila anak laki-laki sudah berusia 15 (lima belas) tahun, atau telah tumbuh kumis dan bulu kemaluan, maka ia dipandang sudah dewasa.³¹ Menurut Abu Hanifah, anak laki-laki dianggap baligh pada saat berusia 18 (delapan belas) tahun, sedangkan jika anak perempuan pada saat dia memasuki usia 17 (tujuh belas) tahun.

Menurut beberapa hadist menyatakan bahwa ada beberapa ciri seseorang telah cukup umur yaitu yang telah bermimpi, tumbuh kumis, serta bulu kemaluan. Mengingat perkembangan masyarakat saat ini, maka TM Hasbi Ash Shiddieqy condong dengan pendapat Abu Hanifah yang menetapkan usia dewasa seorang laki-laki adalah jika ia sudah

²⁹ Rahmat Hakim, ‘*Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*’ (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hal 126.

³⁰ Zakiah Daradjat, ‘*Ilmu Fikih Jilid II*’ (Yogyakarta: PT Dhana Bakti Wakaf, 1995), hal 3.

³¹ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, ‘*Koleksi Hadist-Hadist Hukum I*’, Edisi Ke-I (Jakarta: PT Magenta Bhakti Guna, 1994), hal 155-157.

memasuki usia 18 (delapan belas) tahun dan di usia 17 (tujuh belas) tahun bagi anak perempuan.

b. Dasar Hukum Kekerasan Menurut Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam didalam khasanah fiqh dikenal sebagai istilah fiqh jinayat. Kata jinayat (جناية) ini merupakan masdar dari kata jana (جنى). Secara etimologi jana merupakan berbuat dosa atau salah, sehingga istilah jinayah berarti perbuatan dosa atau perbuatan salah.³²

Kata jana (جنى) juga mempunyai arti “memetik”, seperti dalam kalimat جنى الثمارت yang artinya memetik buah dari pohonnya. Dengan demikian orang yang melakukan sebuah kejahatan disebut dengan janaa (جانى) dan orang yang melakukan kesalahan juga disebut dengan (مجنى عليه).

Kata jinayah didalam istilah hukum positif disebut dengan delik atau tindak pidana. Secara terminologi kata jinayah memiliki beberapa istilah, seperti yang dijelaskan oleh Audah bahwa jinayah adalah perbuatan yang dilarang oleh syara', baik itu secara perbuatan yang mengenai jiwa, harta, benda, atau yang lainnya.

Sebagian dari ahli fiqh menggunakan istilah kata jinayah untuk perbuatan kejahatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, menggugurkan kandungan dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, istilah fiqh jinayah adalah sama dengan hukum pidana islam.³³

Istilah tersebut dipertegas lagi oleh Haliman bahwa yang dimaksud dengan hukum pidana Islam adalah ketentuan-ketentuan hukum syara' yang melarang untuk berbuat atau tidak berbuat terhadap sesuatu, dan pelanggaran terhadap ketentuan hukum tersebut bisa dijatuhi dengan hukuman yang berupa penderitaan badan dan harta.

Pengertian dari penganiayaan sengaja adalah setiap perbuatan dimana pelaku sengaja melakukan perbuatan dengan maksud melawan hukum. Untuk sebuah kasus yang dapat dikatakan sebagai penganiayaan sengaja, perlu memenuhi dua unsur berikut: 1. Perbuatannya disengaja, 2. Adanya niat melawan hukum.³⁴

Dasar hukum penganiayaan sengaja berdasarkan firman Allah dalam QS. Al-Anhl Ayat 126

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ

Artinya “dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar”.

Adapun hukumannya penganiayaan sengaja yaitu:

1. Hukuman pokok ialah qisas yang berdasarkan di QS Al-Anhl (16): 126
2. Hukum penggantinya ialah diyat dan ta'zir

Jika hukuman qisas terhalang karena adanya sebab atau gugur. Sebab-sebab tersebut ialah tidak adanya tempat anggota badan yang diqisas, adanya pengampunan dari korba, dan perdamaian (suhl) dari pihak korban (keluarganya), maka hukumannya adalah diyat. Akan tetapi, apabila hukuman qisas dan diyat tidak dapat dilaksanakan atau dimaafkan oleh korban (keluarganya), maka hukuman ta'zir lah sebagai pengganti hukumannya.³⁵

³² Rokhmadi, 'Hukum Pidana Islam', (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), hal 1.

³³ Makhrus Munajat, 'Hukum Pidana Islam Di Indonesia' (Yogyakarta: Teras, 2009), hal 2.

³⁴ Rokhmadi, 'Hukum Pidana Islam' (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), hal 145.

³⁵ Rokhmadi, 'Hukum Pidana Islam' (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), hal 146.

Penganiayaan tidak sengaja adalah suatu perbuatan dimana pelaku sengaja melakukan perbuatan, akan tetapi tidak ada maksud dengan melawan hukum. Suatu perbuatan yang dikatakan penganiayaan tidak sengaja ketika memenuhi dua unsur:

- 1) Perbuatan disengaja, tetapi,
- 2) Tidak ada niatan untuk melawan hukum.

Hukuman bagi penganiayaan tidak sengaja adalah:

a. Hukuman pokoknya adalah diyat

Diyat dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu diyat kamilah (sempurna) dan diyat naqisah (tidak sempurna). Diyat sempurna ini berlaku jika manfaat, jenis anggota badan dan keindahannya hilang sama sekali. Masing-masing diyat sempurna ialah membayar 100 ekor unta. Sedangkan diyat tidak sempurna, apabila jenis anggota badan atau manfaatnya hilang sebagian, akan tetapi sebagiannya lagi masih utuh, dan berlaku baik anggota badan yang tunggal maupun yang berpasangan, maka diyatnya adalah membayar 50 ekor unta. Adapun anggota badan yang berlaku diyat sempurna adalah:

- Anggota badan tanpa pasangan; hidung, lidah dan kemaluan
- Anggota badan yang berpasangan; tangan, kaki, mata, telinga, bibir, payudara, dan pinggul
- Anggota badan yang terdiri dari 2 (dua) pasang; kelopak dan bulu mata
- Anggota badan yang terdiri dari 5 pasang atau lebih; jari tangan, jari kaki dan juga gigi

b. Hukuman penggantinya adalah ta'zir

Namun menurut Rokhmadi, berdasarkan semua tindak pidana (jarimah) yang dikategorikan jarimah qisas-diyat menurut para ulama salaf, masih menyisakan beberapa permasalahan sebagai berikut ini: 1. Apakah jarimah qisas-diyat itu murni menjadi hak manusia (hak adami), 2. Apakah pembayaran diyat yang berupa 100 ekor unta itu menjadi batas minimal atau batas maksimalnya, 3. Apakah pembayaran diyat itu dapat digantikan dengan sesuatu yang sama dengan nilainya.

6. Pidanaan

a. Pidanaan Menurut Hukum Positif

Istilah pidana dalam Bahasa Belanda yaitu straf. Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitan yang sengaja diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai sanksi baginya atas perbuatannya yang telah melanggar hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidan aini disebut sebagai tindak pidana (strafbaar feit).³⁶

Pada umumnya kata "pidana" diartikan sebagai hukuman sedangkan kata "pidanaan" diartikan sebagai penghukuman. Pidana dalam hukum pidana merupakan suatu alat dan bukan tujuan dari hukum pidana, yang apabila dilaksanakan tiada lain berupa penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan disebut terpidana.

Tujuan mencantumkan pidana pada setiap larangan dari hukum pidana yaitu untuk kepastian hukum dan dalam rangka membatasi kekuasaan negara. Selain itu, juga bertujuan sebagai pencegahan (preventif) bagi orang yang berniat untuk melanggar hukum pidana. Untuk memahami lebih dalam, hendak diuraikan teori-teori pidana. Teori pidana yang digunakan yaitu teori yang lazim dikenal di dalam system hukum Eropa Kontinental

Pertama yaitu teori absolut (teori pembalasan). Teori ini memiliki tujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban. Pendekatan teori ini meletakkan gagasannya tentang hak untuk

³⁶ Adam Chazawi, 'Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana' (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), hal 24.

menjatuhkan pidana yang keras, dengan alasan karena seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya, sudah seharusnya dia menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya.³⁷ Dari sini dapat dilihat bahwa dasar utama pendekatan absolut adalah “pembalasan/ balas dendam” terhadap pelaku.

Kedua yaitu teori relative (teori tujuan). Dalam teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa yang mendatang serta mencegah masyarakat luas dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang dilakukan terpidana maupun kejahatan lainnya.³⁸

Ketiga yaitu teori gabungan. Teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat di dalam teori absolut dan relatif. Dasar teori ini bahwa pemidanaan bukan saja sebagai pembalasan terhadap perbuatan penjahat tetapi juga untuk memperbaiki penjahat. Teori ini mensyaratkan bahwa pemidanaan itu selain memberikan penderitaan jasmani juga memberikan psikologis terhadap pelaku kejahatan, utamanya adalah memberikan pembinaan dan Pendidikan.³⁹

Pemidanaan merupakan bagian terpenting dalam hukum pidana, karena merupakan puncak dari seluruh proses pertanggungjawaban seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. Hukum pidana tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut.⁴⁰

Kata “pidana” berarti hal yang dipidanakan, yaitu oleh instansi yang berkuasa yang dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.⁴¹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemidanaan adalah proses, cara, perbuatan memidana.⁴² Pemidanaan atau hukuman merupakan salah satu perangkat dalam hukum pidana sebagai bentuk balasan bagi pelaku tindak pidana kriminal, karena ia merupakan representasi dari perlawanan masyarakat terhadap tindak kejahatan yang dilakukannya.

b. Pemidanaan Menurut Hukum Islam

Pemidanaan atau hukuman, dalam bahasa Arab disebut ‘*uqubat* yang artinya, membalasnya sesuai dengan apa yang dilakukannya. Dalam hukum Islam perbuatan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau masyarakat, baik anggota badan Mupun jiwa, harta, perasaan, keamanan, dapat dikatakan sebagai perbuatan jarimah.

Jarimah berasal dari kata (جريمه) yang artinya: berusaha atau bekerja, pengertian usaha di sini adalah usaha yang tidak baik. Pengertian *jarimah* tersebut adalah pengertian yang umum, di mana *jarimah* itu disamakan dengan (ننب) atau (dosa) dan (خطاء) atau (kesalahan), karena pengertian kata-kata tersebut adalah pelanggaran terhadap perintah dan larangan terhadap agama, baik pelanggaran tersebut mengakibatkan hukuman duniawi maupun akhirat.⁴³ dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa Islam menyebut kata pemidanaan dengan menggunakan kata *jarimah* atau tindak pidana.

Pengertian *jarimah* sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi adalah sebagai berikut:

³⁷Fitriya Lina Nurmila, *Analisis Putusan Pengadilan Negeri Demak No: 09/Pid.Sus.Anak/2015/PN DMK Tentang Kekerasan Yang Dilakukan Ibu Kandung Berakibat Hilangnya Nyawa Anak Pada Saat Dilahirkan*, Fakultas Syari’ah dan Hukum: UIN Walisongo Semarang, 2018, hlm 33

³⁸ E. Utrecht, *Hukum Pidana I* (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2010), hal 185.

³⁹ Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia* (Bandung: Armico, 1985), hal 153.

⁴⁰ Chairu Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hal 126.

⁴¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Acara Pidana Di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2003), hal 1.

⁴² Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta Balai Pustaka 2005 cet, 3 hal, 871

⁴³ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal 9.

الجرام محظورات شرعية زجر الله تعالى عنها بحدا وتعزير

Artinya: “*jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’, yang diancam dengan hukuman *hadd da ta’zir*”.

Dalam istilah lain *jarimah* disebut juga dengan *jinayah*, menurut Abdul Qadir Audah pengertian *jinayah* adalah.⁴⁴

فالجناية اسم لفعل محرم شرعا, سواء وقع الفعل على نفس او مال او غير ذلك

Artinya:” *jinayah* adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya”.

Dalam hukum Islam tujuan pokok dari penjatuhan hukuman ialah pencegahan, pengajaran serta pendidikan.⁴⁵ Tujuan hukum pada umumnya adalah menegakkan keadilan berdasarkan kemauan pencipta manusia sehingga terwujud ketertiban dan ketentraman masyarakat.⁴⁶ Hal ini berdasarkan dalil dalam hukum surat (QS An-Nisa:4 : 65).

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِيْ
أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

Artinya: “Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka suatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya”.

Mengenai tujuan pemidanaan itu sendiri, Islam mempunyai tujuan yang memang akan dicapai dalam pemberian sanksi hukumannya yaitu:

- a) Perbaikan dan pendidikan, adalah untuk mendidik pelaku *jarimah* agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Setelah mendapatkan hukuman, diharapkan akan timbul dalam diri pelaku suatu kesadaran, sehingga pelaku tidak akan mengulangi perbuatan *jarimah* lagi.
- b) Pencegahan, adalah menahan orang yang berbuat *jarimah* agar ia tidak mengulangi perbuatan *jarimah*nya, atau agar ia tidak terus-menerus melakukan *jarimah* tersebut. Pencegahan juga mengandung arti lain, yaitu mencegah orang lain selain pelaku agar tidak ikut-ikutan melakukan *jarimah*, sebab ia mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan orang lain yang juga melakukan perbuatan yang sama.⁴⁷

Berdasarkan tujuan hukum Islam diatas, dapat dirumuskan bahwa tujuan hukum pidana Islam adalah memelihara jiwa, akal, harta masyarakat umum, dan keturunan. Oleh karena itu kedudukan hukum Islam amat penting dalam kehidupan bermasyarakat.

Setelah membahas unsur-unsur *jarimah*, penulis akan membahas mengenai macam-macam *jarimah*, yang paling penting adalah pembagian yang ditinjau dari segi hukumannya. *Jarimah* ditinjau dari segi hukumannya terbagi dalam tiga bagian yaitu:

a. Jarimah Hudud

Kata *hudud* adalah jama’ dari bahasa Arab “*Hadd*” yang berarti pencegahan, pengendalian, larangan, dan karnanya ia merupakan suatu peraturan yang bersifat membatasi atau mencegah atau Undang-undang Allah berkenaan dengan hal-hal boleh (halal) dan terlarang (haram). Dalam hukum Islam kata “*hudud*” dibatasi untuk hukuman karena tindak pidana yang disebutkan dalam Al-Qur’an atau Sunnah Nabi

⁴⁴ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri Al-Jinaiy Al-Islamiy*, juz 1 (Dar Al-Kitab Al-Arabi) hal 67

⁴⁵ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta Bulan Bintang 1967, cet 1, hal 279

⁴⁶ Zainuddin Ali, ‘*Hukum Pidana Islam*’ (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal 11.

⁴⁷ Ahmad Wardi Muslich, ‘*Pengantar Hukum Pidana Islam*, Fikih Jinayah’ (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal 137.

Muhammad Saw, sedangkan hukuman lain ditetapkan dengan pertimbangan *Qadhi* atau penguasa yang disebut *Ta'zir* (memperlakukan pelaku pidana).⁴⁸

Menurut Ahmad Wardi Muslich, di dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pidana Islam*, memberikan spesifikasi mengenai ciri khas *jarimah hudud*, yaitu:

1. Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukuman tersebut telah ditentukan oleh syara dan tidak ada batas minimal dan maksimal.
2. Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau jika ada hak manusia di samping hak Allah maka hak Allah yang lebih dominan.⁴⁹

b. Jarimah *Qishas* dan *Diyat*

Jarimah *Qishas* dan *Diyat* adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *qishas* atau *diyat*. Baik *qishas* maupun *diyat* keduanya adalah hukuman yang ditentukan syara. Perbedaannya dengan hukuman hadd adalah jika hukuman *hadd* merupakan hak Allah, sedangkan *qishas* dan *diyat* merupakan hak manusia. Disamping itu, perbedaan yang lainnya adalah karena *qishas* dan *diyat* merupakan hak manusia maka hukuman tersebut bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korbannya atau keluarganya, sedangkan hukuman *hadd* tidak bisa dimaafkan atau digugurkan.

c. Jarimah *Ta'zir*

Ta'zir secara harfiah berarti membinasakan pelaku kriminal karena tindak pidana yang memalukan. Dalam *ta'zir*, hukuman itu tidak ditetapkan dengan ketentuan hukum, dan hukum yang diperkenakan mempertimbangkan baik bentuk ataupun hukuman yang dikenakan.⁵⁰

Jarimah *ta'zir* adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Pengertian *ta'zir* menurut bahasa adalah *ta'dib*, yang artinya memberi pelajaran. Sedangkan menurut istilah adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara.

Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan, oleh syara, dan wewenang untuk menetapkannya diserahkan kepada Ulil Amri, disamping itu, dari definisi ini dapat diketahui bahwa ciri khas *jarimah ta'zir* adalah sebagai berikut:

1. Hukumannya tidak ditentukan dan tidak terbatas, artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara dan ada batas minimal dan maksimalnya.
2. Penentuan hukuman tersebut adalah hal penguasa Ulil Amri.

⁴⁸ Abdur Rahman, 'Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam,' (Jakarta: PT Melton Putra), hal 6.

⁴⁹ Ahmad Wardi Muslich, 'Pengantar Hukum Pidana Islam, Fikih Jinayah' (Jakarta: Sinar Grafika), hal x.

⁵⁰ A. Rahman, 'Hudud Dan Kewarisan' (Jakarta: PT Raja Grafindom Persada, 1996), hal 15.

BAB III

DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI UNGARAN ATAS TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK KANDUNG YANG MENYEBABKAN KEMATIAN NOMOR 7/Pid.Sus Anak/2021/PN Unr

A. Deskripsi Kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Atas Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Kandung yang Menyebabkan Kematian Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Unr

1. Putusan Pengadilan

Suatu proses peradilan dikatakan berakhir apabila dengan putusan akhir (vonnis). Sebelum berbicara mengenai putusan akhir, perlu diketahui bahwa pada saat hakim menerima suatu perkara dan penuntut umum dapat diterima, maka dalam hal ini bukan merupakan putusan akhir (vonnis), tetapi merupakan suatu ketetapan. Pada putusan akhir (vonnis) hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang dipertimbangkan dan putusannya.

Menurut KUHAP Indonesia mendefinisikan bahwa *“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”* (Pasal I butir 11 KUHP).¹ Hal ini berdasarkan pada ketentuan dalam Pasal 195 KUHAP yang berbunyi: *“Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum”*.²

Putusan pengadilan menurut Prof. Mertokusumo, S.H bahwa *“Putusan pengadilan merupakan suatu penyertaan yang dibuat oleh hakim selaku pejabat yang berwenang untuk itu, yang diucapkan dalam persidangan dengan maksud untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara kedua belah pihak”*.³

Leden Marpaung berpendapat bahwa *“Putusan pengadilan merupakan suatu kesimpulan atau hasil dari sesuatu melalui pertimbangan-pertimbangan dan penilaian yang sematang-matangnya yang kemudian dikeluarkan dalam bentuk lisan atau tulisan”*.⁴

Beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa putusan pengadilan adalah suatu pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dikeluarkan dalam bentuk tertulis atau lisan dengan maksud untuk mengakhiri suatu perkara.

Tiga macam putusan pengadilan menurut KUHAP sebagaimana yang diatur dalam Pasal 151 ayat (1 dan 2) dan Pasal 193 ayat 1 KUHP diantaranya:

a. Putusan bebas (*vrijspraak*)

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 191 ayat 1 KUHAP, *“Jika pengadilan berpendapat mengenai pemeriksaan di sidang, bahwa kesalahan terdakwa atau perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas*. Pasal di atas dapat disimpulkan putusan bebas adalah putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada terdakwa yang mana berdasarkan pada hasil pemeriksaan sidang telah diketahui bahwa perbuatan terdakwa yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Sebab tidak terbuktinya terdakwa ini dikarenakan dua hal yaitu:

¹Tri Astuti Handayani, Hukum Acara Pidana Suatu Orientasi Wewenang Pengadilan untuk Mengadili, (Bandung: Nusa Media, 2018) hal 102

² Lihat pada Pasal 195 KUHAP

³ Soedikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 2002) hal, 202.

⁴ Laden Marpaung, Peristiwa Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Kejaksaan Agung RI, hal, 221.

1. Minimnya bukti-bukti yang telah ditetapkan oleh undang-undang misalnya hanya ada satu saksi tanpa didukung alat bukti lainnya.
2. Buktinya telah diketahui namun tidak meyakinkan hakim mengenai kesalahan terdakwa.⁵

b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum

Putusan lepas adalah putusan yang telah dijatuhkan kepada terdakwa setelah melalui pemeriksaan dan ternyata menurut pendapat pengadilan berdasarkan pasal 191 ayat (2) KUHP berbunyi sebagai berikut: *“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”*.⁶ Putusan ini dijatuhkan apabila hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana. Jadi perbuatan itu bukan merupakan perbuatan yang dapat dipidana, perbuatan tersebut tidak dapat dimasukkan ke dalam salah satu ketentuan undang-undang pidana karena adanya alasan pembenar seperti dalam pasal 48 KUHP, 49 ayat 1 KUHP, dan Pasal 51 ayat 1 KUHP.

Terdapa yang menjadi perbedaan pokok antara putusan bebas dan putusan lepas dan segala tuntutan hukum yaitu bahwa dalam putusan bebas jaksa tidak dapat naik banding pada pengadilan tinggi, sementara dalam putusan lepas dan segala tuntutan hukum dapat dimintakan banding oleh jaksa atau terdakwa.⁷

c. Putusan pemidanaan

Putusan pemidanaan dijatuhkan oleh hakim apabila perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan. Menurut pasal 193 ayat 1 KUHP menyatakan bahwa *“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”*.⁸ Hal ini terdapat pengecualian yaitu apabila terdakwa pada saat melakukan tindak pidana belum berumur enam belas tahun maka hakim dapat memilih ketentuan-ketentuan sebagaimana yang tersebut dalam pasal 45 KUHP yaitu:

- 1) Menyerahkan kembali kepada orang tuanya, walinya, tanpa dikenakan suatu pidana;
- 2) Memerintahkan supaya terdakwa diserahkan kepada pemerintah;
- 3) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa.

Penjatuhan pidana kepada terdakwa yang belum berusia enam belas tahun, maka ketentuan dalam Pasal 47 ayat 1 KUHP maksimum pidana pokoknya harus dikurangi sepertiganya, dalam hal kejahatan yang diancam hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup, maka maksimum pidana yang dijatuhkan adalah 15 tahun (Pasal 47 ayat 3 KUHP).⁹

2. Profil Pengadilan Negeri Ungaran

Pengadilan Negeri Ungaran dahulunya bernama Pengadilan Negeri Ambarawa yang berkedudukan di Jln. Mgr. Sugiyopranoto, Ngampin, Kecamatan Ambarawa. Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Adapun dengan pertimbangan sebab Ibukota Kabupaten Semarang itu sendiri di Ungaran maka mulailah dirintis upaya untuk merealisasikan perubahan status Pengadilan Negeri Ambarawa menjadi Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang yang berkedudukan di Ungaran.

⁵ Tri Astuti Handayani, Hukum Acara Pidana Suatu Orientasi Wewenang Pengadilan untuk Mengadili, (Bandung: Nusa Media, 2018) hal, 105.

⁶ Lihat Pasal 191 ayat (2) KUHP

⁷ Tri Astuti Handayani, Hukum Acara Pidana Suatu Orientasi Wewenang Pengadilan untuk Mengadili, (Bandung: Nusa Media, 2018), hal, 106.

⁸ Lihat berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

⁹ Tri Astuti Handayani, Hukum Acara Pidana Suatu Orientasi Wewenang Pengadilan untuk Mengadili, (Bandung: Nusa Media, 2018), hal, 107.

Tepat pada tanggal 23 Juni 1986 dengan dihadiri oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bpk Ali Said, S.H. gedung Pengadilan Negeri Ungaran diresmikan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia Bpk Ismail Saleh, S.H. Dan sejak diresmikannya gedung Kantor Pengadilan Negeri Ungaran yang beralamat Jl. Gatot Subroto No.16 Ungaran Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Oleh sebab itu semua kegiatan yang berada diperkantoran Pengadilan Negeri Ambarawa telah beralih ke Gedung baru dengan nama baru pula.¹⁰

Visi dari Pengadilan Negeri Ungaran yaitu “*Terwujudnya Pengadilan Negeri Ungaran yang Agung*“. Sedangkan Misi dari Pengadilan Negeri Ungaran itu sendiri Adalah:

- 1) Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Ungaran
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Ungaran
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Ungaran

3. Kronologi Kasus

Pada kasus ini dengan nama lengkap Putri Anggia Sutrisna (PAS), tempat tanggal lahir Salatiga 13 September 2004, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Kabupaten Semarang, agama Islam, pekerjaan Pelajar.

Adapun kejadian perkara tersebut berawal dari PAS berpacaran dengan saksi dan setiap kali bertemu PAS dan saksi melakukan hubungan yang selayaknya dilakukan oleh suami istri. Dan di bulan Juni 2020 PAS sudah tidak menstruasi, kemudian PAS memberitahu saksi perihal kehamilannya, dan saksi mengatakan akan bertanggungjawab dan akan menemui ayah PAS, akan tetapi PAS melarangnya. Tepat di hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar pukul 03:00 WIB, PAS merasa ingin buang air kecil, kemudian PAS bergegas pergi ke kamar mandi di rumahnya di Kabupaten Semarang. Pada saat PAS jongkok tiba-tiba bayi berjenis kelamin laki-laki lahir dan keluar dari dalam Rahim PAS, lalu bayi itu terjatuh di lantai, setelah itu PAS langsung duduk di lantai dan menggendong bayi tersebut, di saat bayi itu menangis PAS menutup mulut bayi nya sendiri menggunakan tangan kanan PAS hingga pada akhirnya bayi itu tidak menangis dan tidak bergerak lagi. Bahwa sekitar 30 menit, keluarlah placenta dari vagina PAS karena begitu banyak darah yang keluar PAS langsung membersihkan darah dengan cara menyiramnya dengan air dan mengganti celana, kemudian PAS membawa bayi beserta placenta kedepan rumah dan meletakkan bayi serta placenta tersebut diselokan depan rumah PAS.

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar pukul 08:00 WIB, kakak PAS melihat ada bayi diselokan depan rumah dan kemudian kakak langsung memanggil ayah PAS. Bahwa akibat dari perbuatan PAS selaku ibu kandung yang menutup mulut bayi PAS menggunakan tangan kanannya mengakibatkan bayi itu meninggal dunia.

4. Dakwaan dan Tuntutan

Berdasarkan surat dakwaan penuntut umum, terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

a. PRIMAIR

Bahwa terdakwa Putri Anggia Sutrisna (PAS) pada hari Minggu tepat pada tanggal 21 Maret 2021 sekitar pukul 03:00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa yang berada di Kabupaten Semarang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili.

¹⁰ Jum'at 21 Oktober 2022, Pengadilan Negeri Ungaran Kelas 1B, WWW.pn-ungaran.go.id

Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II Prof Awaloedin Djamin, dengan Nomor: VER/02/III/Kes.15/2021/Biddokes pada tanggal 21 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Istiqomah, Sp. Kf, S.H., M.H diperolehnya kesimpulan bahwa telah diperiksa jenazah seorang bayi laki-laki, usia kurang lebih sembilan bulan dalam kandungan, lahir hidup, mampu hidup diluar kandungan tanpa alat bantu, tidak didapatkan tanda perawatan. Dari pemeriksaan luar ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada wajah. Dari pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam. Sebab dari kematian bekap yang mengakibatkan gangguan pertukaran udara pernapasan sehingga mati lemas.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 338 KUHP.

a. **SUBSIDAIR**

Subsidair: melanggar Pasal 341 KUHP; lebih subsidair: melanggar Pasal 181 KUHP atau melanggar Pasal 76C Jo Pasal 80 Ayat (3) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan:

1. Menyatakan anak pelaku Putri Anggia Sutrisna Binti Sutrisna bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruhlakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak menyebabkan mati sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 76C jo Pasal 80 ayat (4) Undang-Undang RI No 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku Putri Anggia Sutrisna Binti Sutrisna berupa pidana pembinaan dalam lembaga dan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda selama 3 bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu), 1 buah kaos starswas berwarna abu-abu hitam, 1 (satu) buah jaket jeans warna biru muda dirampas untuk dimusnahkan. 1 (satu) buah celana kolor warna merah, 1 (satu) buah celana dalam warna putih, 1 (satu) buah cangkul dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya anak pelaku dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).¹¹

B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutuskan Perkara Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Unr

Sebelum menjatuhkan hukumannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi yang mana terdakwa bisa dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam bentuk dakwaan primair sebagaimana yang diatur dalam Pasal 76C Jo Pasal 80 Ayat (4) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undnag RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang

Yang dimaksud unsur setiap orang yakni subyek hukum pelaku dari suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya. Dalam perkara ini subyek hukumnya adalah manusia atau orang baik itu laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintai pertanggungjawabannya atas perbuatan pidana yang telah dilakukan. Subyek hukum dalam perkara ini yaitu terdakwa Putri Anggia Sutrisna. Dengan demikian unsur setiap orang dalam pasal ini telah terpenuhi.

¹¹ Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Unr

2. Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak

Bahwa unsur ini yaitu bersifat alternatif, dengan demikian apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan. Bahwa menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja, kekerasan diartikan setiap perbuatan yang dilakukan dengan kekuatan badan yang agak hebat. Sedangkan di dalam pasal 89 KUHP memperluas pengertian kekerasan sehingga membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi. Sedang S.R. Sianturi, SH dalam bukunya "Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianya hal 63" menjelaskan bahwa yang dimaksud kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan yang dikerasi, dengan demikian yang dimaksud dengan kekerasan adalah bahwa suatu perbuatan yang dilakukan dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan, menendang, menyepak, atau menggunakan segala macam senjata, Sedangkan menurut pasal 1 ayat 15 huruf a Undang-undang No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Bahwa pengertian anak sesuai dengan pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian yuridis tersebut, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, didapat fakta-fakta:

- 1) Bahwa benar Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira jam 03.00 wib yang beralamatkan di Kabupaten Semarang. di rumah anak pelaku yang bernama Putri Anggia Sutrisna telah ditemukan bayi laki-laki dalam kondisi meninggal dunia.
- 2) Bahwa benar anak pelaku yang bernama Putri Anggia Sutrisna Binti Sutrisna mengakui Jika bayi yang ditemukan dalam bungkus plastik tersebut tersebut adalah anaknya.
- 3) Bahwa benar anak pelaku yang bernama Putri Anggia Sutrisna Binti Sutrisna menerangkan Jika bayi yang telah dilahirkan berjenis kelamin laki-laki
- 4) Bahwa benar anak pelaku yang bernama Putri Anggia Sutrisna Binti Sutrisna pada saat melahirkan tidak dibantu siapa-siapa, hal tersebut dilakukan sendiri.
- 5) Bahwa benar pada saat melahirkan tidak ada yang tahu dan semua dilakukan sendiri.

3. Unsur Apabila yang Melakukan Penganiayaan tersebut orang tuanya

Berdasarkan fakta hukum di persidangan, didapatkan perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri telah menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Petunjuk sebagaimana dimaksud diatas hanya dapat diperoleh dari ketentuan pasal 188 ayat (2) KUHP yaitu dari:

- Keterangan saksi
- Surat
- Keterangan terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 76C Jo Pasal 80 Ayat (4) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melanggar pasal yang didakwakan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terpenuhi maka terhadap dakwaan Subsidaire dan seterusnya tidak perlu dibuktikan kembali;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa masih termasuk kategori anak yang berhadapan dengan Hukum maka terhadap proses pemeriksaan terhadap terdakwa haruslah berpatok kepada Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang bahwa jenis-jenis pemidaan dalam Undang-undang Peradilan Anak No. 11 tahun 2012 termuat dalam Pasal 71 Ayat (1) yang berbunyi:

Pidana Pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. Pidana Peringatan
- b. Pidana dengan syarat;
 - Pembinaan didalam lembaga
 - Pelayanan masyarakat
 - Pengawasan
- c. Pelatihan Kerja
- d. Pembinaan dalam Lembaga
- e. Penjara

Menimbang bahwa dalam isi pasal tersebut, bahwasanya penjara adalah alternatif terakhir yang dapat dikenakan kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

C. Amar Putusan Hukum Hakim Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Unr

Berdasarkan berbagai pertimbangan dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim memutuskan:

Mengingat dan memperhatikan Pasal 76C jo Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang RI No 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Setelah memeriksa dan mendengarkan semua keterangan-keterangan para saksi di Pengadilan Negeri Ungaran dan telah memeriksa semua bukti yang ada dipersidangan, maka hakim yang mengadili perkara Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Unr:

1. Menyatakan Anak Pelaku Putri Anggia Sutrisna Binti Sutrisna terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak menyebabkan mati. sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 76C Jo Pasal 80 Ayat (4) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada anak pelaku pidana pembinaan dalam Lembaga di PSAA-LKSA/Yayasan Panti Asuhan dan Pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda di PSAA/LKSA/Yayasan Panti Asuhan selama tiga bulan;
3. Menetapkan pembinaan dan pembimbingan dalam lembaga tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu 2 (dua) jam dalam 1 (satu) hari pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar terdakwa selama 3 (tiga) bulan);
4. Menetapkan barang bukti, berupa 1 (satu) buah kaos starswas berwarna abu-abu hitam, 1 (satu) buah jaket jeans warna biru muda dirampas untuk dimusnahkan. 1 (satu) buah celana kolor warna merah, 1 (satu) buah celana dalam warna putih, 1 (satu) buah cangkul;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Orang tua terdakwa sebesar Rp 2.000'00 (dua ribu rupiah)¹²

Diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, tepat pada hari Jum'at tanggal 12 November 2021, oleh Reza Adhian Marga, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Ungaran, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk

¹² Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Unr

umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Yogi Prasetyono, S.E., S.H., Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran, serta dihadiri oleh Hilda Prabayani Putri, S.H., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang di Ambarawa dan terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.¹³

¹³ Ibid

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI UNGARAN ATAS TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN PADA ANAK KANDUNGNYA NOMOR 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Unr

A. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Hukum Positif Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Unr

Sebelum menganalisa kasus tindak pidana ini, maka perlu dijabarkan secara kronologis mengenai tindak pidana kekerasan terhadap anak kandung yang menyebabkan kematian yang dilakukan oleh terdakwa Putri Anggia Sutrisna kepada anak kandungnya sendiri yang baru dilahirkan. Adapun kejadian perkara tersebut berawal dari terdakwa berpacaran dengan saksi dan setiap kali bertemu terdakwa dan saksi melakukan hubungan yang selayaknya dilakukan oleh suami istri, dan di bulan Juni 2020 terdakwa sudah tidak menstruasi, kemudian terdakwa memberitahukan kepada saksi perihal kehamilannya tersebut, dan saksi mengatakan akan bertanggungjawab dan akan menemui ayah terdakwa, akan tetapi terdakwa melarangnya. Tepat di hari Minggu pada tanggal 21 Maret 2021 sekitar pukul 03:00 Wib, terdakwa merasa ingin buang air kecil, kemudian terdakwa bergegas ke kamar mandi di rumahnya di Kabupaten Semarang. Dan pada saat terdakwa jongkok tiba-tiba bayi berjenis kelamin laki-laki lahir dan keluar dari dalam rahim terdakwa, lalu bayi itu terjatuh dilantai setelah itu terdakwa langsung duduk dilantai dan menggendong bayi tersebut, disaat bayi itu menangis terdakwa menutup mulut bayinya sendiri menggunakan tangan kanan terdakwa hingga pada akhirnya bayi itu tidak menangis dan tidak bergerak lagi. Bahwa sekitar 30 menit keluarlah placenta dari vagina terdakwa karena begitu banyak darah yang keluar terdakwa langsung membersihkan darah dengan cara menyiramnya dengan air dan mengganti celana, kemudian terdakwa membawa bayi beserta placenta kedepan rumah dan meletakkan bayi serta placenta tersebut di selokan depan rumah terdakwa.

Dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2020 sekitar pukul 08:00 Wib, kakak terdakwa melihat ada bayi diselokan depan rumah dan kemudian kakak langsung memanggil ayah terdakwa. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa selaku ibu kandung yang menutup mulut bayi terdakwa menggunakan tangan kanannya mengakibatkan bayi itu meninggal dunia.

Adapun alat bukti berupa sejumlah saksi yang keterangannya di bawah sumpah dibacakan di depan persidangan dan pengakuan terdakwa Putri Anggia Sutrisna yang menunjukkan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang menyebabkan mati, serta alat-alat bukti yang ditemukan pada saat peristiwa tersebut menurut hukum dirampas untuk dimusnahkan, selanjutnya dimasukkan sebagai fakta dalam persidangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran.

Peraturan hukum di Indonesia mengenai anak sebagai korban tindak pidana terdapat dalam beberapa pasal/aturan diantaranya dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan dalam KUHP Pasal 341 dan Pasal 342 sebagai berikut:

Pasal 341

Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri. Dengan ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 342

Seorang ibu yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Penuntut umum telah memberi dakwaan dalam bentuk primair, yakni pasal 76 C Jo pasal 80 ayat (4) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI

No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sedangkan dalam peristiwa kasus di atas penuntut umum memberikan dakwaan dalam bentuk primair.

Pasal 76C

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak.

Pasal 80

- 1) *Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).*
- 2) *Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).*
- 3) *Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).*
- 4) *Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.*

Dalam dakwaan primair pada putusan ini mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Unsur setiap orang
Bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang identik dengan unsur Barang Siapa dalam KUHP yang merujuk kepada subyek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Anak sendiri selama dipersidangan, maka bahwa anak yang berhadapan dengan hukum dalam perkara ini adalah yang diketahui bernama Putri Anggia Sutrisna yang masih berusia 17 tahun 5 bulan merupakan subyek hukum selama dalam persidangan.
- 2) Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak
Bahwa yang dimaksud dengan kekerasan berdasarkan pasal 1 angka-16 UU No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau peneantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau merampas kemerdekaan secara melawan hukum. Sedangkan menurut pasal 89 KUHP membuat orang g pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. Secara teoritis, kekerasan terhadap anak dapat didefinisikan sebagai perbuatan pelukaan fisik, mental, maupun seksual yang umumnya dilakukan oleh seseorang yang mempunyai tanggungjawab terhadap kejahatan anak yang semua itu diindikasikan dengan kerugian dan ancaman terhadap Kesehatan dan kesejahteraan anak.
Bahwa untuk memenuhi unsur ini, kekerasan harus ditujukan kepada anak, dimana dalam Pasal 1 angka (1) UU No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan bahwa telah diperiksa seorang bayi laki-laki yang berumur kurang lebih 9 bulan dalam

kandungan, lahir hidup, mampu hidup diluar tanpa alat bantu, yang di dapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa memar pada wajah, resapan darah pada kulit kepala pada kulit bagian dalam. Sebab kematian bayi tersebut dengan cara di bekap oleh anak terdakwa yang merupakan ibu kandung dari bayi tersebut yang mengakibatkan gangguan pertukaran udara pernapasan sehingga bayi tersebut lemas. Kemudian bayi tersebut tidak menangis dan tidak bergerak lagi.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui penyebab kematian dari anak bayi tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

- 3) Unsur apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya
Bahwa berdasarkan keterangan saksi1, saksi 2, dan saksi 3 yang kesemuanya menerangkan pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar pukul 09.00 Wib ada mayat bayi yang ditemukan di selokan depan rumah yang teretak di Kab Semarang dan Anak mengakui jika mayat bayi tersebut adalah anaknya. Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya, maka unsur ini terpenuhi dan terbukti secara sah.

Dalam hal dasar hukum yang dipakai oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Ungaran No 7/Pid.Sus-Anak/2021 terhadap terdakwa Putri Anggia Sutrisno apabila dilihat lebih lanjut, maka semua unsur yang disyaratkan dalam pasal 76 C Jo pasal 80 ayat (4) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak telah terpenuhi. Dari fakta-fakta dipersidangan berhasil diungkapkan bahwa terdakwa Putri Anggia Sutrisno melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang menyebabkan mati yang dilakukan oleh orangtuanya.

Menurut penulis mengenai KUHP dan Undang-undang beserta pasal tuntutan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum sudah sesuai karena pasal tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari peristiwa yang penulis teliti. Dakwaan yang diberikan oleh majelis hakim terhadap terdakwa dari beberapa pasal yang terkait sudah tepat dan sesuai. Pasal yang terdapat dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan pasal yang konkrit berdasarkan fakta yang sangat jelas dalam persidangan dibandingkan dengan beberapa pasal lainnya. Hal ini karena peraturan hukum No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah diberikan Undang-undang secara khusus yang lebih fleksibel, sehingga di dalam Undang-undang tersebut memiliki isi beberapa macam peraturan beserta ancaman yang lebih luas dibandingkan dengan Undang-undang yang lainnya. Selain itu dalam hal dasar pertimbangan hukum yang dipakai oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Unr terhadap terdakwa apabila dilihat lebih lanjut, maka semua unsur yang disyaratkan dalam pasal 76 C Jo pasal 80 ayat (4) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah sesuai dengan peristiwa tersebut dan sudah terpenuhi.

Ada banyak ragam pengertian anak secara umum, namun mayoritas pakar hukum mendefinisikan anak berdasarkan usia. Terminologi anak disebutkan dalam banyak peraturan perundang-undangan di Indonesia dan di dalamnya terdapat beragam usia untuk mendeskripsikannya. Menurut hukum positif kriteria anak di bawah umur yaitu:

1. Menurut Pasal 45 KUHP, seseorang yang dinyatakan cukup umur dan dapat bertanggungjawab atas perbuatannya, apabila ia telah berumur 16 (enam belas) tahun keatas.
2. Didalam KUH Perdata, ukuran dewasa seseorang telah ditentukan dalam pasal 330 yang berbunyi : belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun.

3. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002, pengertian anak terdapat dalam Pasal I ayat (1) yang menyatakan bahwa : Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹
4. Undang-Undang tentang Pengadilan Anak Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak merumuskan bahwa anak adalah orang dalam perkara Anak Nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.²
5. Undang-Undang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa “anak adalah manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingan.”³

Pengaturan hukum tertulis yang jelas tentang perlindungan anak sebenarnya telah dibuat oleh pemerintah, namun tindak kekerasan terhadap anak masih terus terjadi. Hal ini bisa dilihat dari peningkatan angka kasus kekerasan terhadap anak yang terus meningkat setiap tahunnya. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memaparkan, dari 12.559 kasus kekerasan terhadap anak pada Januari- 2 Desember 2021. Kasus kekerasan seksual menjadi kasus kekerasan terhadap anak yang paling banyak dilaporkan, yakni 60 persen dari total kasus.

Proses peradilan pidana memiliki empat tahapan yaitu tahapan penyelidikan, tahapan penyidikan, tahapan penuntutan dan tahapan pelaksanaan putusan:

1. Tahap Penyelidikan

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat-tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP.⁴

Penyelidikan dilakukan oleh penyidik, dan penyidik adalah setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (Pasal 4 KUHAP). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa polisi adalah penyidik tunggal karena tidak ada pejabat lain yang ditunjuk oleh KUHAP sebagai penyidik selain polisi.

Penyidik mempunyai kewajiban dan wewenang sebagai berikut:⁵

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Mencari keterangan berdasarkan barang bukti
- c. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menyanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- d. Mengadakan tindakan lalin menurut hukum yang bertanggung jawab (KUHAP Pasal 5 Ayat (1) a).

Yang dimaksud dengan “tindakan lain” adalah tindakan dari penyidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat:

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan.
- c. Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
- d. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa
- e. Menghormati hak asasi manusia

Wewenang penyidik sebagaimana yang tertuang pada Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Unr tentang Kekerasan yang

¹ Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

² Marlina, *‘Peradilan Pidana Anak Di Indonesia “Pengembangan Konsep Diversi Dan Restoratif Justice”* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), 2009), hal 34.

³ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

⁴ Jur Andi Hamzah, *‘Hukum Acara Pidana Indonesia’* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal 119.

⁵ Anang Priyanto, *‘Hukum Acara Pidana Indonesia’* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012), hal 13.

Menyebabkan Kematian Pada Anak Kandung menurut penulis tidak sesuai dengan Undang-undang.

2. Tahap Penyidikan

Penyidikan mengandung arti serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.⁶

Penyidikan dalam perkara pidana anak adalah Penyidik anak yang telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan ini yang secara khusus melakukan penyidikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Penyidik perkara anak wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan bahkan jika dianggap perlu Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya.⁷

3. Tahap Penuntutan

Tahapan proses peradilan pidana selanjutnya merupakan proses penuntutan. Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum (PU) untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri (PN), yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam persidangan. Penuntutan dalam acara pidana anak mengandung pengertian tindakan Penuntut Umum Anak untuk melimpahkan perkara anak ke pengadilan anak dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim anak dalam persidangan anak. Pada proses tahapan ini jaksa penuntut umum yang diberi tugas untuk melakukan penuntutan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana kepada anak. Ini sesuai dengan ketentuan pada pasal 41 ayat 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Tahapan penuntutan sebagaimana yang tertuang pada Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Unr menurut penulis tidak sesuai dengan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam hal penahanan Penuntut Umum juga diberikan wewenang untuk melakukan penahanan terhadap terdakwa dalam jangka waktu tertentu guna kepentingan penuntut. Dalam menahan tersangka di tingkat penuntut, Penuntut Umum wajib mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh bahwa penahanan tersebut harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan.

Tahap penyidikan sebagaimana yang tertuang pada Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Unr tentang Kekerasan yang menyebabkan kematian pada anak kandung menurut penulis tidak sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan KUHAP yang berlaku.

4. Tahap Pelaksanaan Putusan

Petikan surat putusan pengadilan diberikan kepada terdakwa/terpidana atau penasehat hukumnya segera setelah putusan diucapkan. Salinan surat putusan pengadilan diberikan kepada penuntut umum dan penyidik, sedangkan kepada terdakwa atau penasehat hukumnya diberikan atas permintaan. Salinan surat putusan pengadilan hanya boleh diberikan kepada orang lain dengan seizin ketua pengadilan setelah mempertimbangkan kepentingan dari permintaan tersebut (Pasal 226 KUHAP).

Pelaksanaan putusan pengadilan diatur dalam KUHAP dari Pasal 270 sampai dengan Pasal 276 dengan pengaturan sebagai berikut:

Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu Panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya.

⁶ Yahya Harahap, 'Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan Dan Penuntutan', Edisi Ke 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal 109.

⁷ Pasal 27 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam hal pidana mati, pelaksanaannya dilakukan tidak dimuka umum dan menurut ketentuan undang-undang.

Jika terpidana dipidana penjara atau kurungan dan kemudian dijatuhi pidana sejenis sebelum ia menjalani pidana yang dijatuhkan terdahulu, maka pidana itu dijalankan berturut-turut dimulai dengan pidana yang dijatuhkan terlebih dahulu. Pidana yang dijatuhkan berturut-turut itu ditetapkan untuk dijalani oleh terpidana berturut-turut secara berkesinambungan di antara menjalani pidana yang satu dengan yang lain.

Apabila pengadilan menjatuhkan pidana denda, maka dalam waktu satu bulan terpidana diberi waktu untuk membayar denda tersebut. Namun apabila ada alasan yang kuat jangka waktu tersebut dapat diperpanjang untuk waktu paling lama satu bulan. Untuk acara pemeriksaan cepat, pembayaran denda tersebut harus seketika dilunasi.

Apabila pengadilan juga menetapkan bahwa barang bukti dirampas untuk negara, maka jaksa menguasai benda tersebut kepada kantor lelang negara untuk melakukan pelelangan/jual lelang dalam waktu tiga bulan setelah penetapan pengadilan dan hasilnya dimasukkan ke kas negara. Jangka waktu tiga bulan tersebut dapat diperpanjang untuk paling lama satu bulan.

Apabila pengadilan menjatuhkan pidana bersyarat, maka pelaksanaannya dilakukan dengan pengawasan dan pengamatan yang sungguh-sungguh dan menurut ketentuan undang-undang.

Tahap pelaksanaan sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Unr tentang Kekerasan yang menyebabkan kematian pada anak kandung menurut penulis tidak sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

Pertama-tama yang harus diperhatikan dengan seksama dalam menganalisis perkara ini yaitu, terkait syarat formil dan materil dari surat dakwaan dan putusan. Dalam KUHAP telah mengatur mengenai pentingnya hal tersebut, sebagaimana berdasarkan Pasal 142 ayat (2) KUHAP, syarat formil dari suatu surat dakwaan harus berisi nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, pekerjaan tersangka, serta agamanya. Sedangkan syarat materilnya yaitu berupa uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang di dakwakan dengan mencantumkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Ayat (3) dari pasal tersebut menegaskan bahwa surat dakwaan tidak memenuhi ketentuan pada ayat (2) akan batal demi hukum. Apabila dilihat dalam surat dakwaan, maka masih terjadi kekeliruan dalam syarat formil yaitu pada tanggal lahir tersangka yaitu pada bagian awal penulisan identitas tersangka tercantum tanggal 13 September 2004, sedangkan pada bagian uraian pada putusan tertulis tanggal 28 Oktober 2003. Menurut penulis PN Ungaran Dalam melakukan pencatatan dalam putusan masih kurang teliti, sehingga hal tersebut dapat mengakibatkan batalnya hukuman karena kesalahan identitas pada bagian tanggal lahir dapat juga menjadi penyebab sebagai kesalahan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka.

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Ungaran No 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Unr menurut KUHAP tidak memenuhi syarat tersebut. Begitu juga dengan penjatuhan sanksi yang diberikan kepada terdakwa sangat jelas kurang memberikan rasa keadilan dalam masyarakat. Hukuman yang dijatuhkan sangat ringan, sehingga tidak menimbulkan rasa takut dan efek jera bagi pelaku.

Setiap Putusan pengadilan mulai dari pengadilan Negeri, pengadilan Tinggi/ Banding, bahkan sampai dengan Mahkamah Agung tidak luput dengan pertimbangan-pertimbangan hukum, karena yang menjadi syarat suatu putusan sebagaimana ketentuan undang-undang dan juga memberikan dasar penetapan dan kemantapan dalam menjatuhkan putusan.

Sebelum hakim memberikan putusan terhadap terdakwa, hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa yaitu:

Hal yang memberatkan: perbuatan yang dilakukan oleh anak, mengakibatkan hilangnya nyawa dari anak korban. Sedangkan hal yang meringankan: anak masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki sikap dan perilakunya menjadi lebih baik dimasa depan; anak masih bersekolah dan masih berkeinginan

untuk melanjutkan pendidikannya; anak bertindak kooperatif selama menjalani masa persidangan; anak menyadari jika perbuatannya menghilangkan nyawa anaknya adalah perbuatan yang tidak baik dan berjanji untuk tidak mengulanginya dimasa yang akan datang.

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Ungaran Perkara No 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Unr dengan pertimbangan alasan pembeda dan peringan bagi terdakwa, terkandung secara implisit dalam filosofi penjatuh pidana. Ada beberapa macam pendapat mengenai teori pemidanan yang sudah penulis uraikan pada bab ini yaitu: *pertama*, teori absolut atau teori pembalasan yaitu negara berhak menjatuhkan pidana. *Kedua*, teori relative atau teori tujuan yaitu untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana dan alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. *Ketiga*, teori gabungan, teori ini mendasarkan pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat. Alasan kedua itu dapat digolongkan menjadi dua golongan yaitu teori gabungan yang mengutamakan pembalasan tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat dan teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhkannya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Berdasarkan pertimbangan tersebut hakim PN Ungaran menjatuhkan pidana kepada anak pelaku tersebut oleh karena itu dengan pidana Pembinaan dalam Lembaga di PSAA-LKSA/Yayasan Panti Asuhan dan dipidana pelatihan kerja pengganti pidana denda di PSAA/LKSA/Yayasan Panti Asuhan selama tiga bulan.

Pertimbangan Hukum oleh Hakim Pengadilan Negeri Ungaran dalam menjatuhkan putusan, pada pertimbangan pokoknya adalah karena pelaku masih dibawah umur (usia 17 tahun). Dalam kasus ini pelaku bersifat aktif dengan cara menutup mulut bayinya sendiri menggunakan tangan kanan terdakwa hingga pada akhirnya bayi itu tidak menangis dan tidak bergerak lagi, kemudian pelaku meletakkan bayi serta placentanya tersebut di selokan depan rumah pelaku. Berdasarkan pertimbangan tersebut hakim PN Ungaran menjatuhkan pidana kepada anak pelaku tersebut oleh karena itu dengan pidana Pembinaan dalam Lembaga di PSAA-LKSA/Yayasan Panti Asuhan dan dipidana pelatihan kerja pengganti pidana denda di PSAA/LKSA/Yayasan Panti Asuhan selama tiga bulan.

Dalam menganalisis putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Unr terhadap penerapan hukum yang dijadikan sebagai dasar putusan dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi bagi terdakwa dalam kasus diatas, Penulis tidak sependapat dengan alasan pertimbangan hukum hakim di Pengadilan Negeri Ungaran. Meskipun pelaku terhitung masih dibawah umur, namun pelaku melakukannya dengan menginsyafi dan menyadari bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu kejahatan yang dilarang oleh kaidah hukum dan juga norma-norma agama. Keadaan pelaku yang masih dibawah umur bisa untuk meringankan hukuman serta membedakan jenis hukumannya dengan orang dewasa, namun masih terlalu ringan jika pidana terhadap terdakwa hanya dengan pidana pembinaan dalam lembaga dan pidana pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan. Masyarakat dapat menilai pertimbangan hakim sebagai pertimbangan yang kurang adil, sehingga dapat memicu antipasti masyarakat dalam penegakan hukum.

Suatu perbuatan seorang ibu yang membunuh anak kandungnya pada saat dilahirkan merupakan suatu tindak kejahatan yang perlu mendapat perhatian serius, karena jika dipandang dari sisi hukum perbuatan tersebut merupakan suatu bentuk kekerasan yang melawan hukum. Selain itu, ia juga telah merampas hak hidup seseorang sejak dilahirkan.

Menurut penulis mengenai alasan yang dijadikan dasar pertimbangan hukum hakim merupakan hal yang biasa dan kurang tepat dijadikan dasar keringanan hukuman. Melihat pasal yang di dakwakan oleh JPU dan yang dituntut oleh penuntut umum serta yang dijadikan dasa oleh PN Ungaran adalah Pasal 76C Jo Pasal 80 Ayat (4) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada pasal tersebut pidana penjaranya adalah 15 tahun ditambah sepertiga karena yang melakukan tindak pidana tersebut adalah orang tuanya sendiri. Meskipun pidana tersebut merupakan hukuman maksimal, akan tetapi jika terdakwa hanya dihukum selama 3 bulan, maka tidak seimbang. Menurut penulis, seharusnya hukuman yang diberikan 1 tahun lebih. Karena hukuman pembinaan dan Pendidikan di PSAA-LKS terhadap anak pelaku tindak pidana

merupakan hal yang lebih sangat penting, dan suatu proses mendidik, membina dan merubah perilaku anak menjadi yang lebih baik, itu bukan waktu yang sebentar, sehingga membutuhkan waktu yang lama dalam proses pembinaan. Berdasarkan dari teori tujuan pemidanaan bahwa suatu hukuman diberika n kepada pelaku tindak pidana yaitu tujuannya untuk mendidik terpidana supaya tidak mengulangi kejahatan lagi baik yang serupa ataupun kejahatan lain dimasa yang akan mendatang. Secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya harus berorientasi pada upaya pencegahan bagi terpidana. Semua orientasi pemidanaan ini bertujuan supaya terpidana menjadi jera, sehingga dapat menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum di dalam kehidupan masyarakat.

Putusan PN Ungaran kurang memenuhi dari tujuan pemidanaan. Sebagaimana diketahui menurut teori gabungan pemidanaan bahwa tujuan dari pemidanaan selain bersifat mendidik juga menimbulkan efek jera karena terpidana hanya menjalankan masa Pendidikannya di PSAA-LKS selama 3 bulan. Sehingga menurut penulis hukuman ini masih sangat ringan, karena melihat dari Pasal 76C Jo Pasal 80 Ayat (4) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak hukuman maksimalnya adalah 15 tahun ditambah sepertiga. Sehingga sangat dimungkinkan pelaku tidak merasa jera dengan hukuman yang diberikan dan akan mengulangi tindak pidana baik yang serupa ataupun yang lainnya. Putusan PN Ungaran menurut penulis kurang begitu tegas dalam menjatuhkan sanksi hukuman bagi terpidana, sehingga masyarakat akan menilai bahwa ternyata membunuh anak kandung itu hukumannya ringan. Hal ini di khawatirkan akan terjadi kejadian yang serupa yang dilakukan oleh anak-anak lainnya.

Mengingat bahwa asas berguna untuk menentukan suatu maksud dan tujuan dibentuknya suatu peraturan hukum, maka perlu ditegaskan pula bahwa urgensi asas dalam undang-undang untuk memperjelas maksud serta tujuan diberlakukannya suatu peraturan dalam undang-undang. Asas hukum menjadi landasan berpijak serta pedoman yang menjiwai suatu Peraturan Perundang-undangan. Menjiwai dalam arti ini memuat makna yang sangat penting bahwa, asas hukum yang dianut dalam sebuah undang-undang akan mencerminkan isi dari undang-undang tersebut. Dengan kata lain, asas hukum dapat mewakili ide-ide, konsep, gagasan, pandangan serta jati diri dari sebuah peraturan perundang-undangan. Asas hukum sangat menentukan isi secara keseluruhan dari norma yang dibentuk, karena asas hukum akan menentukan atau sejalan dengan konsep dasar dari aturan tersebut. Asas hukum yang baik, yang kokoh dan dapat diterima oleh masyarakat hendaknya juga sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini juga berlaku di dalam KUHP ataupun di dalam RUU KUHP. Asas hukum yang berlaku di dalam KUHP dan RUU KUHP sangat menentukan penegakan hukumnya dan isi dari undang-undang tersebut.

Ada lima jenis asas-asas dalam hukum pidana, yaitu sebagai berikut:

1. Asas Legalitas

Asas legalitas ini bersifat fundamental dalam hukum pidana, khususnya KUHP. Terkait dengan diberlakukannya suatu aturan pidana, maka asas legalitas dalam KUHP berperan sebagai tolak ukur untuk menentukan suatu perbuatan menjadi tindak pidana. Adapun cara untuk menentukan perbuatan menjadi tindak pidana yaitu melalui peraturan hukum konkret, misal pasal-pasal yang ada dalam KUHP yang menentukan suatu perbuatan yang dilarang dan dikenai sanksi. Sementara, peran asas legalitas yang menjadi tolak ukur tersebut memiliki maksud dan tujuan.

Dalam KUHP baru atau UU 1/2023, kehadiran asas legalitas dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU 1/2023 yang menerangkan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.

2. Asas Teritorial

Guna menentukan tempat berlakunya peraturan pidana, maka hal mendasar yang harus dijadikan sebagai landasan ialah menentukan batas-batas teritorial berlakunya hukum pidana. Adapun menentukan batas-batas teritorial tersebut, ditentukan melalui asas hukum yang menjadi landasan berlakunya peraturan hukum konkret.

Asas teritorial merupakan wilayah berlakunya hukum pidana, di dalam pasal 2 KUHP, menyatakan setiap orang, berarti siapa saja yang melakukan perbuatan pidana

dapat dijatuhi sanksi pidana. Sehingga, KUHP dapat berlaku bagi siapa saja yang melakukan perbuatan pidana di dalam wilayah negara Indonesia.

Kehadiran asas teritorial dalam peraturan perundang-undangan dapat ditemukan dalam Pasal 4 UU 1/2023 yang menerangkan bahwa ketentuan pidana dalam undang-undang berlaku bagi setiap orang yang melakukan.

- a. Tindak pidana di wilayah NKRI.
- b. Tindak pidana di kapal Indonesia atau di pesawat udara Indonesia, atau
- c. Tindak pidana di bidang teknologi informasi atau tindak pidana lainnya yang akibatnya dialami atau terjadi di wilayah NKRI atau di kapal Indonesia dan di pesawat udara Indonesia.

3. Asas perlindungan

Tujuan dengan adanya asas perlindungan ini, yakni sebagai perlindungan hukum guna menciptakan keadilan serta kepastian hukum melalui peraturan pidana, khususnya KUHP.

Diterapkannya asas perlindungan/ asas nasional pasif ini hanya terbatas pada perbuatan-perbuatan yang sungguh-sungguh melanggar kepentingan nasional yang sangat penting yaitu kepentingan hukum negara.

Kehadiran asas ini diterangkan dalam ketentuan Pasal 5 UU 1/2023 yang menerangkan bahwa ketentuan pidana dalam undang-undang berlaku bagi setiap orang di luar wilayah NKRI yang melakukan tindak pidana terhadap kepentingan NKRI yang berhubungan dengan:

- a. Keamanan negara atau proses kehidupan ketatanegaraan.
- b. Martabat presiden, wakil presiden, dan atau pejabat Indonesia di luar negeri.
- c. Mata uang, segel, cap negara, materai, atau surat berharga yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia, atau kartu kredit yang dikeluarkan oleh perbankan Indonesia.
- d. Perekonomian, perdagangan, dan perbankan Indonesia.
- e. Keselamatan atau keamanan pelayaran dan penerbangan.
- f. Keselamatan atau keamanan bangunan, peralatan, dan aset nasional atau negara Indonesia.
- g. Keselamatan atau keamanan sistem komunikasi elektronik.

Dengan demikian, asas perlindungan atau biasa disebut dengan asas nasional pasif ini, merupakan bentuk perlindungan terhadap kepentingan nasional/ kepentingan negara Indonesia yang diatur dengan ketentuan-ketentuan pidana.

4. Asas Personalitas

Asas personalitas secara sederhana, asas nasional aktif adalah asas yang menitik beratkan subjek hukum sebagai warga negara tanpa mempermasalahkan lokasi keberadaannya.

Jika diartikan, dengan asas personalitas atau nasional aktif, peraturan perundang-undangan pidana berlaku bagi semua perbuatan pidana yang dilakukan warga negara dimana pun warga tersebut berada sekalipun itu di luar Negeri.

Kehadiran asas personalitas dalam peraturan perundang-undangan dapat ditemukan dalam Pasal 8 UU 1/2023 yang berbunyi:

- a. Ketentuan pidana dalam Undang-undang berlaku bagi setiap warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah kesatuan Republik Indonesia.
- b. Ketentuan pidana tersebut berlaku jika perbuatan tersebut juga merupakan tindak pidana di negara tempat tindak pidana dilakukan.
- c. Ketentuan tersebut tidak berlaku untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana denda paling banyak kategori III.
- d. Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dilakukan walaupun tersangka menjadi warga negara Indonesia, setelah tindak pidana tersebut dilakukan sepanjang perbuatan tersebut merupakan tindak pidana di negara tempat tindak pidana dilakukan.

- e. Warga negara Indonesia di luar wilayah Negara Indonesia Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud tidak dapat dijatuhi pidana mati jika tindak pidana tersebut menurut hukum negara tempat tindak pidana tersebut dilakukan tidak diancam dengan pidana mati.

5. Asas Universal

Sebagai negara anggota PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), maka negara Indonesia otomatis berpartisipasi terhadap penyelenggaraan hukum dunia. Dengan adanya asas universal ini, maka kepentingan yang dilindungi tidak hanya kepentingan negara Indonesia saja, tetapi juga kepentingan hukum dunia.

Asas persamaan atau yang dikenal juga dengan asas universal adalah asas yang menitikberatkan pada kepentingan hukum internasional secara luas. Makna luas berarti hukum pidana tidak dibatasi oleh tempat, wilayah, atau bagi orang tertentu saja, melainkan berlaku dimanapun dan bagi siapa pun.

Kehadiran asas universal dalam UU 1/2023 dapat ditemukan dalam:

- a. Pasal 6 UU 1/2023 yang menerangkan bahwa ketentuan pidana dalam undang-undang berlaku bagi setiap orang yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana menurut hukum internasional yang telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam Undang-undang.
- b. Pasal 7 UU 1/2023 yang menerangkan bahwa ketentuan pidana dalam undang-undang berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang penuntutannya diambil alih oleh Pemerintah Indonesia atas dasar suatu perjanjian internasional yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Indonesia untuk melakukan penuntutan pidana.

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa asas hukum bukan merupakan suatu aturan hukum yang konkret, melainkan suatu norma yang abstrak. Menurut penulis asas yang ada dalam Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Unr ada dalam kategori asas legalitas karena asas legalitas adalah asas tentang sumber hukum, khususnya di bidang hukum pidana, yang menyatakan sumber hukum pidana adalah undang-undang. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Ungaran menggunakan Pasal 76 C Jo Pasal 80 Ayat (4) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

B. Analisis Tinjauan Hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN unr

Tindak pidana dalam hukum Islam dikenal dengan sebutan *Jarimah* yang dapat diartikan sebagai perbuatan salah. *Jarimah* ialah merupakan sinonim dari kata *Jinayah*. Menurut Abdul Qadir Audah, jinayah adalah perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda maupun yang lainnya.⁸

Dalam hukum Islam, suatu perbuatan tidak dapat dihukumi sebelum terpenuhi unsur-unsurnya, baik unsur khusus maupun unsur umum. Unsur khusus yang dimaksud adalah bahwa setiap tindak pidana memiliki unsur-unsurnya sendiri, seperti unsur pada perzinahan yang berbeda dengan unsur pada tindak pidana pencurian. Adapun unsur umum diantaranya adalah:⁹

- a. Unsur Formil (rukun syar'i) ialah adanya nash syara' yang melarang perbuatan itu dilakukan dan jika dilakukan akan dikenai hukuman. Nash syara' merupakan asas legalitas dalam hukum pidana dimana tidak ada hukum bagi perbuatan orang yang berakal sebelum datangnya nash/dalil yang melarangnya.

⁸ Abd Al-Qadir Audah, '*Al-Tasyri' Al-Jinai Al-Islami*' (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1968), hal 4.

⁹ Marsaid Jauhari, '*Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*' (Palembang: Rafah Press, 2020), hal 57.

- b. Unsur Materil (rukum maddi) ialah adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan-perbuatan yang nyata ataupun sikap tidak berbuat.
- c. Unsur Moral (rukun adabi) ialah adanya niat pelaku untuk berbuat jarimah. Unsur ini berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana yang hanya dikenakan atas orang yang telah baligh, berakal sehat, dan ikhtiar (kebebasan dalam berbuat).

Islam adalah agama yang memiliki dua aspek pokok, yakni akidah dan syari'at. Kedua aspek ini tak dapat pisahkan antara satu aspek dengan yang lain. Keterkaitannya tidak hanya pada bentuk pengamalan, tetapi juga pada dasar-dasar pemikiran yang berkembang.¹⁰

Dari segi pengamalan, sejak masa Nabi Muhammad Saw. Kedua aspek tersebut menyatu sepenuhnya. Syari'at yang diajarkan tidak lain adalah bentuk dari pengamalan akidah yang ditanamkan terlebih dahulu. Saat itu, pada sahabat Nabi tampaknya belum memberi pemisahan jelas antara akidah dan syariat sebagai objek yang berdiri sendiri.

Hakim adalah orang yang dianggap tahu, mengerti dan paham masalah hukum. Hakim juga memiliki wewenang yang luas terhadap putusan yang dibuatnya tanpa adanya pengaruh dari pihak manapun. Meski memiliki kebebasan dan wewenang yang luas, namun hakim harus memiliki pertimbangan yang sesuai dengan bukti dan saksi selama hakim melakukan pemeriksaan terdakwa selama persidangan.

Putusan pengadilan adalah suatu hukum yang dikeluarkan oleh hakim. Ijtihad seorang hakim sangatlah berperan penting karena dengan ijtihadnya akan menghasilkan suatu keadilan hukum yang sebenarnya. Putusan Pengadilan Negeri memiliki nilai yang objektif, oleh karena itu hakim dalam mengeluarkan putusan hendaklah memuat alasan serta pertimbangan yang jelas dan tepat sehingga putusan tersebut mampu mencerminkan rasa keadilan.

Dalam Islam, orang tua ataupun orang dewasa dilarang melakukan perbuatan yang dapat merugikan dan membahayakan jiwa sang anak baik secara fisik maupun psikologis sekalipun itu bertujuan untuk menyelesaikan persoalan, karena kekerasan bukanlah solusi terbaik dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Secara psikologis, kekerasan sebagai hukuman dan perilaku yang tidak tepat serta hanya akan menghasilkan perasaan bersalah pada diri anak serta dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan jiwanya. Anak yang hidup dalam suasana lingkungan yang penuh dengan tindakan kekerasan (tidak harmonis) akan mengalami gangguan jiwa.

Dalam hukum Islam, tindakan kekerasan fisik termasuk perbuatan jarimah, yaitu perbuatan yang melanggar hukum dimana pelakunya mendapat sanksi atau hukuman.

Jarimah atau *Jinayah* berdasarkan berat ataupun ringanya hukuman, maka dibagi menjadi tiga (3) bagian, yaitu:

1. Jarimah *Hudud*, merupakan jarimah yang diancam dengan hukuman hadd, yaitu hukuman yang telah ditentukan secara tegas dan pasti oleh hukum syara' mengenai macam dan jumlahnya, serta bersifat tetap, tidak bisa dihapus atau diubah dan menjadi hak Allah, karena menyangkut kepentingan umum (masyarakat). Diantaranya ialah: qadzaf (menuduh zina), zina, pencurian, perampokan, pemberontakan, khamr (minum-minuman keras), dan murtad (keluar dari agama Islam). Hukumannya ialah berupa dera, rajam, potong tangan, penjara/ kurungan seumur hidup, dibunuh, pengasingan/deportasi dan disalib.
2. Jarimah *Qisas* dan *Diyat*, merupakan jarimah yang diancam dengan hukuman qisas (hukuman sepadan/sebanding) dan atau hukuman diyat (denda/ganti rugi), yang sudah ditentukan batasan hukumannya yang merupakan hak individu (wali dan korban), artinya dapat terhapusnya suatu hukuman apabila keluarga korban memaafkan si pelaku.
3. Jarimah *Ta'zir*, merupakan jarimah yang diancam dengan hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman yang bersifat pengajaran dan semacamnya yang tidak ditentukan hukumannya dan hukuman itu diserahkan kepada kebijakan penguasa (hakim).

¹⁰ Al-Syatibi, 'Aspek Teologis Konsep Masalah Dalam Kitab Al-Muwafawat' (Jakarta: Erlangga, 2007), hal 1.

Kekerasan dapat terjadi apabila potensi mental pada diri seseorang tidak sesuai dengan realisasi aktualnya.¹¹ Hal ini berarti ada orang lain yang mempengaruhi dan ada cara untuk mempengaruhinya, jadi ada subjek dan objek yang dalam hal ini adalah manusia serta adanya tindakan.¹² Kekerasan dapat dilakukan oleh siapapun dan dalam kondisi apapun, tanpa terkecuali kekerasan yang dilakukan oleh ibu terhadap anak kandungnya.

Pertimbangan Hukum oleh Hakim Pengadilan Negeri Ungaran dalam menjatuhkan Putusan, pada pertimbangan yang meringankan adalah bahwa terdakwa masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki sikap dan perilakunya menjadi lebih baik dimasa depan, anak pelaku masih bersekolah dan masih berkeinginan untuk melanjutkan pendidikannya, anak pelaku bertindak kooperatif selama menjalani masa persidangan, dan anak pelaku menyadari jika perbuatannya menghilangkan nyawa anaknya adalah perbuatan yang tidak baik dan berjanji untuk tidak mengulangnya dimasa yang akan datang. Berdasarkan pertimbangan tersebut hakim PN Ungaran menjatuhkan pidana kepada anak pelaku tersebut dengan pidana pembinaan dalam lembaga selama 3 (tiga) bulan.

Dari segi hukum Islam, pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Ungaran bertentangan dengan teori ushul fiqh, karena pelaku melakukannya dengan menginsyafi dan menyadari bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu kejahatan maka dianggap sudah *mumayyiz* (mampu membedakan mana yang baik dan buruk) dan setiap orang yang sudah *mumayyiz* maka dapat dikenai pertanggungjawaban hukum. Pelaku sudah masuk dalam kategori *ahliyah al-ada* adalah sifat kecakapan bertindak dalam hukum oleh seseorang yang telah dianggap sempurna untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya, baik itu yang bersifat positif maupun negatif.

Menurut penulis, penjatuhan hukuman selama 3 (tiga) bulan dengan perintah pidana Pembinaan dalam lembaga dan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda ialah tidak sesuai dengan konsep hukum Islam. Alasannya adalah karena dalam kategori hukum Islam pelaku sudah *baligh/mumayyiz* maka dari itu dapat dikenai pertanggungjawaban hukum. Pelaku juga sudah masuk dalam kategori *ahliyah al-ada*. Tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku termasuk dalam *jarimah qisas* yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman dan hukumannya sudah ditentukan oleh syara'. Tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku termasuk pembunuhan karena kesalahan/tidak sengaja (*al-qatl al-khata'*). Dengan demikian hukuman selama 3 (tiga) bulan oleh Hakim pengadilan Negeri Ungaran dimana pelaku menjalani pidana pembinaan dalam lembaga dan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda tersebut ialah terlalu ringan, sedangkan hukuman karena kesalahan/tidak sengaja (*al-qatl al-khata'*) versi hukum islamnya sangatlah berat yaitu *diyat* dan *kiffarat*, pelaku tidak dapat menerima warisan dan wasiat.

Tujuan pemidaan dalam hukum Islam sesuai dengan konsep tujuan umum disyariatkannya hukum, yaitu untuk merealisasikan kemaslahatan umat dan sekaligus untuk menegakkan keadilan. Adapun pemidaan dalam hukum pidana Islam terhadap anak sebagai pelaku dapatlah ditegaskan bahwa anak dibawah umur yaitu yang belum baligh (belum berusia 15 tahun) tidak dapat dikenakan pidana atau hukuman.¹³ Sedangkan dalam kasus ini, pelaku sudah mencapai usia 17 tahun, hal itu berarti pelaku sudah dianggap dewasa dan mampu untuk bertanggungjawab.

Menurut syari'at Islam, pertanggungjawaban pidana didasarkan atas 2 (dua) perkara, yaitu kekuatan berfikir (*idrak*) dan pilihan (*ikhtiar*). Sehubungan dengan kedua dasar tersebut, maka kedudukan anak dibawah umur berbeda-beda sesuai dengan perbedaan masa yang dilaluinya dalam kehidupannya, semenjak ia dilahirkan dan sampai dengan ia memiliki kedua perkara tersebut.

¹¹ Yayah Kisbiyah (et Al), '*Melawan Kekerasan Tanpa Kekerasan*' (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hal 3.

¹² Marsana Windu, '*Kekuasaan Dan Kekerasan Menurut Johan Galtung*', Cetakan ke (Jakarta: Kanisius, 2001), hal 67-68.

¹³ Ahmad Wardi Muslich, '*Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*', (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal 133-134.

Secara alamiah terdapat tiga masa yang dialami setiap orang sejak ia dilahirkan sampai ia berusia dewasa.¹⁴

1. Masa tidak adanya kemampuan untuk berpikir (*idrak*)

Masa ini dihitung sejak seseorang dilahirkan dan berakhir pada usia 7 (tujuh) tahun. Pada masa itu seorang anak dianggap belum mempunyai kemampuan untuk berpikir, dan anak tersebut dinamakan anak yang belum *tamyiz*.¹⁵ Sebenarnya *tamyiz* atau masa seseorang mulai bias membedakan anata mana yang benar dan salah, tidak dibatasi dengan usia tertentu. Karena *tamyiz* itu kadang-kadang bisa muncul sebelum usia 7 (tujuh) tahun dan kadang-kadang juga bisa terlambat sesuai dengan perbedaan setiap orangnya, lingkungan, kondisi kesehatan akal, dan juga mental. Akan tetapi para fuqaha berpedoman kepada usia dalam menentukan batas-batas *tamyiz* dan kemampuan untuk berpikir, supaya ketentuan itu bisa beralaku untuk semua orang, dengan berpegang teguh kepada keadaan yang umum dan biasa terjadi pada lingkungan anak. Pembatasan tersebut diperlukan untuk menghindari kekacauan hukum.

Di samping daripada itu pembatasan *tamyiz* dengan umur memungkinkan kepada seorang hakim untuk mengetahui dengan mudah apakah syarat tersebut (kemampuan untuk berpikir) sudah termasuk atau belum, sebab bila dengan usia, lebih mudah untuk mengetahuinya. Meskipun anak yang belum berumur 7 (tujuh) tahun sudah bisa menunjukkan kemampuan untuk berpikir, bahkan mungkin melebihi anak yang sudah berumur 7 (tujuh) tahun, namun ia tetap dianggap belum *tamyiz*, karena yang menjadi sebuah ukuran adalah kebanyakan orang dan bukan perorangan.

Dengan demikian, seorang anak yang belum *tamyiz*, karena belum mencapai usia 7 (tujuh) tahun, apabila ia melakukan suatu jarimah maka tidak dijatuhi hukuman, baik itu yang bersifat pidana maupun pendidikan. Ia tidak dikenakan dengan hukuman hadd apabila ia melakukan tindakan jarimah hudud dan tidak di qisas apabila ia melakukan tindakan jarimah qisas. Akan tetapi, pembebasan anak dari pertanggungjawaban pidana tidak menyebabkan ia dibebaskan dalam pertanggungjawaban perdata dari setiap jarimah yang dilakukannya. Ia tetap diwajibkan untuk membayar ganti rugi yang dibebankan kepada harta miliknya, apabila tindakannya menyebabkan kerugian kepada orang lain, baik itu pada harta dan jiwanya.

2. Masa Kemampuan Berpikir yang Lemah

Masa ini diawali sejak seorang anak memasuki usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan usia dewasa (*baligh*). Kebanyakan fuqaha membatasi usia *baligh* ini dengan usia 15 (lima belas) tahun. Dan apabila seorang anak telah mencapai usia 15 (lima belas) tahun maka ia sudah dianggap dewasa menurut ukuran hukum, meskipun mungkin ia belum dewasa dalam arti yang sebenarnya. Imam Abu Hanifah menetapkan usia dewasa dengan usia 18 (delapan belas) tahun. Menurut salah satu riwayat, di usia 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki dan usia 17 (tujuh belas) tahun untuk perempuan. Pendapat yang juga masyhur di kalangan ulama Malikiyah sama dengan pendapat Imam Abu Hanifah.

Pada saat periode yang kedua ini, seorang anak tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana atas jarimah-jarimah yang dilakukan baik itu dengan jarimah hudud, qisas, maupun *ta'zir*. Akan tetapi ia dapat dikenakan dengan hukuman pengajaran

(*ta'adabiyah*). Pengajaran ini walaupun sebenarnya berupa hukuman juga, akan tetapi tetap dianggap sebagai hukuman pengajaran dan bukan hukuman pidana. Oleh karena itu, apabila anak tersebut berkali-kali melakukan jarimah dan berkali-kali pula dijatuhi pengajaran, namun ia tidak dianggap sebagai *recidivis* atau pengulang kejahatan. Akan tetapi untuk pertanggungjawaban perdata ia tetap dikenakan, walaupun ia dibebaskan dalam pertanggungjawaban pidana, apabila perbuatannya merugikan orang lain, baik harta maupun jiwanya. Karena harta dan jiwa dijamin keselamatannya oleh syara' dan alasan-alasan yang sah tidak dapat menghapuskan jaminan tersebut.

3. Masa Kemampuan Berpikir Penuh

¹⁴ Ahmad Hanafi, 'Asas-Asas Hukum Pidana Islam' (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hal 370-371.

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *op.cit.*, hal. 133

Masa ini diawali sejak seorang anak mencapai usia dewasa, yaitu di usia 15 (lima belas) tahun menurut kebanyakan fuqaha atau 18 (delapan belas) tahun menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan pendapat yang mashur dari mazhab Maliki. Pada masa ini anak dikenakan dengan pertanggungjawaban pidana atas semua jarimah yang dilakukannya, apapun jenis dan macamnya.

Mengenai pengertian pembunuhan, Abdul Qadir Audah telah memberikan definisi sebagai berikut ini:

القتل هو فعل من العباد تزول به الحياة أي أنه إزهاق روح آدمي بفعل
أدمي آخر

Artinya: *Pembunuhan adalah perbuatan manusia yang telah menghilangkan kehidupan, yakni pembunuhan itu adalah menghilangkan nyawa manusia dengan sebab perbuatan manusia yang lain.*¹⁶

Hukuman atau sanksi pada umumnya adalah alat pemaksa agar seseorang mentaati norma-norma yang berlaku.¹⁷ Adanya sanksi dimaksudkan untuk mewujudkan keteraturan dan ketertiban hidup manusia sehingga terpelihara dari kerusakan dan berbuat kerusakan; selamat dari berbuat kebodohan dan kesesatan; tertahan dari berbuat maksiat dan mengabaikan ketaatan. Oleh karena itu, sanksi hanya diberikan kepada orang-orang yang melanggar yang disertai maksud jahat, agar mereka tidak mau mengulanginya kembali. Selain itu sanksi tersebut menjadi pencegah bagi orang lain agar tidak berbuat hal yang sama.¹⁸

Hukum Islam menetapkan faktor niat sebagai hal yang sangat menentukan perbuatan yang dilakukan manusia. Nabi Muhammad Saw menyatakan bahwa amal manusia ditentukan oleh niat dalam hatinya. Bagi manusia diberlakukan perbuatannya berdasarkan dengan apa yang diniatkannya.

Sejalan dengan itu, kaidah hukum Islam menyatakan bahwa segala perbuatan manusia tergantung pada maksud si pelakunya. Jadi oleh karena itu, hukum Islam membagi tiga macam perbuatan pembunuhan:¹⁹

1. *Qatl al-'Amd* atau Pembunuhan Sengaja

Pembunuhan sengaja adalah pembunuhan dengan rencana lebih dahulu, mempunyai alat pembunuh yang bisa dipergunakan untuk membunuh, pembunuhan yang setajam ini dihukum bunuh (qisas) pula. Demikian menurut pendapat Syafi'i, Hanafi dan Jumhur Ulama.

Di sisi lain pembunuhan sengaja adalah perbuatan yang bisa merenggut jiwa dengan disertai niat membunuh korban. Dalam artinya, kesengajaan perbuatan yang bisa merenggut jiwa seseorang tidak cukup dijadikan patokan bahwa pelakunya dianggap membunuh secara sengaja, tetapi harus ada niat dari pelaku untuk membunuh.

Menurut mayoritas ulama termasuk diantaranya Syafi'i dan Hambali, pembunuhan sengaja yaitu sengaja melakukan suatu tindakan melampaui batas dan penganiayaan terhadap seseorang yang memang orang itu sebagai sasaran tindakan itu, dengan menggunkan sesuatu yang biasanya memang mematikan yang sesuatu bisa melukai dan mencederai (tajam), atau dengan sesuatu yang tumpul, baik secara langsung maupun dengan sebab perantaraan, seperti dengan menggunakan besi, senjata, kayu besar, jarum yang ditusukkan pada bagian yang tidak mematikan seperti paha dan pantat ketika tusukan jarum itu mengakibatkan bengkak dan rasa sakit yang terus berlanjut hingga berujung kepada kematian, atau seperti memotong jari seseorang dan lukanya itu menyebar hingga menyebabkan kematian.

Pembunuhan sengaja ini merupakan perbuatan yang haram. Ada 3 (tiga) unsur pembunuhan sengaja:

¹⁶ Zakiah Daradjat, Ilmu Fiqh, Jilid 2, Yogyakarta: PT Dhana Bhakti Wakaf, 1995, hal 3.

¹⁷ E. Y. dan S. R. Sianturi Kanter, 'Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya' (Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1982), hal 29.

¹⁸ Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, 'Kaidah Fiqh Jinayah' (Jakarta: Anggota IKAPI, 2004), hal 18.

¹⁹ M. Abdullah Malik, 'Kejahatan Terhadap Jiwa Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam' (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), hal 4.

- a. Korban adalah orang yang hidup, artinya korban itu adalah manusia yang hidup ketika terjadi pembunuhan walaupun dia sedang sakit parah. Selain itu, korban mendapat jaminan keselamatan oleh negara, artinya korban merupakan seorang warga negara yang dilindungi.
- b. Perbuatan si pelaku yang mengakibatkan kematian korban artinya perbuatan yang dilakukan si pelaku yang menyebabkan kematian. Hubungan antara kematian dan perbuatan seseorang ini juga harus jelas menerangkan bahwa akibat dari perbuatan seseorang tersebut adalah kematian bagi orang lain begitu juga sebaliknya dan juga kaitan diantaranya terputus, maka pelaku dapat dianggap tidak dengan sengaja membunuh dan menyebabkan penjatuhan hukuman yang berbeda. Selain itu juga berhubungan dengan alat yang digunakan. Yang dimaksud dengan alat adalah alat atau benda yang dapat menghilangkan nyawa orang lain. Sedangkan menurut Imam Malik, setiap cara atau alat yang mengakibatkan kematian yang dianggap sebagai pembunuhan jika dilakukan dengan sengaja.
- c. Ada niat dari pelaku untuk menghilangkan nyawa korban. Menurut para ulama niat memegang peranan yang sangat penting dalam pembunuhan sengaja dan karena niat itu tidak terlihat maka dapat diperkirakan niat dari pelaku melalui alat yang digunakan.
- d. Alat-alat yang digunakan dalam pembunuhan sengaja, diantaranya yaitu: alat yang pada umumnya bisa digunakan untuk membunuh, seperti pedang, tombak, pisau, dll. Dan alat-alat yang kadang-kadang digunakan untuk membunuh sehingga tidak jarang mengakibatkan kematian, seperti cambuk, tongkat, tetapi dalam hal ini niat awal sudah untuk membunuh, maka alat tersebut digunakan sesuai dengan tujuannya.²⁰ Adapun alat yang jarang mengakibatkan kematian seperti halnya cara membunuhnya sengaja dengan menggunakan tangan kosong tanpa menggunakan alat apapun.

Al-Qur'an menjelaskan larangan hukum pembunuhan sengaja terdapat dalam surat An-Nisa:93

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ
وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

Artinya: "Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa yang dibunuh secara dzalim maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapatkan pertolongan."²¹

Menurut pendapat penulis berdasarkan putusan yang penulis teliti peristiwa ini tidak memenuhi unsur pembunuhan sengaja karena melihat fakta dalam putusan dipersidangan bahwa terdakwa melahirkan bayi di dalam kamar mandi di rumah Kabupaten Semarang dan sesaat kemudian bayi itu menangis dan si terdakwa menutup mulut bayi yang baru dilahirkannya dengan bermaksud agar bayi tersebut diam karena terdakwa merasa panik dan takut ketahuan telah melahirkan seorang bayi, dan kemudian terdakwa membawa bayi serta placenta kedepan rumah dan meletakkan bayi serta placenta tersebut di selokan depan rumah terdakwa.

2. *Qatl al-Khata'* atau Pembunuhan Tidak Sengaja

Pembunuhan tidak sengaja yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak ada unsur atau tidak ada niat kesengajaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dan tidak menggunakan alat yang tidak mengakibatkan kematian. Seperti halnya seseorang melakukan penebangan pohon yang kemudian pohon tersebut

²⁰ Zainuddin Ali, 'Hukum Pidana Islam' (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal 24-39.

²¹ Al-Qur'an Majma' Ibrahim, (Tangerang: Samudera Qolam, 2013), Hal. 36

tiba-tiba tumbang dan menimpa orang yang sedang melintas lalu orang tersebut meninggal dunia, hal ini disebabkan karena ketidaksengajaan seorang.

Pada dasarnya, unsur-unsur yang terdapat di dalamnya adalah:

- a. Pelaku melakukan sesuatu dalam bentuk apapun yang mengakibatkan kematian korban.
- b. Ada maksud penganiayaan dan permusuhan, artinya pada dasarnya pelaku tidak berniat atau bermaksud walaupun dia menyakiti korban.
- c. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan kematian si korban, yaitu penganiayaan yang dilakukan si pelaku telah menyebabkan kematian korban secara langsung atau merupakan sebab yang membawa kematiannya.

Al-Qur'an menjelaskan terkait hukum membunuh tidak sengaja dalam surat an-Nisa:92

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۗ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۗ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ۗ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) anatara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”²²

Berdasarkan dari pemahaman di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pembunuhan karena kesalahan, sama sekali tidak ada unsur kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang dilarang, dan tindak pidana pembunuhan terjadi karena kurang hati-hati atau kelalaian dari pelaku. Perbuatan yang sengaja dilakukan sebenarnya adalah perbuatan mubah, tetapi karena kelalaian pelaku, dari perbuatan mubah tersebut timbul suatu akibat yang dikategorikan sebagai tindak pidana. Dalam hal ini pelaku tetap dipersalahkan, karena ia lalai atau kurang hati-hati sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

Menurut pendapat penulis unsur pembunuhan tidak sengaja ini tidak terpenuhi, dengan melihat fakta dalam putusan persidangan bahwa perbuatan terdakwa tidak identik dengan pembunuhan karena kesalahan dan tidak ada sama sekali ada unsur kesengajaan yang menyebabkan bayi yang baru dilahirkannya meninggal dunia, melainkan terdakwa merasa panik dan takut ketahuan telah melahirkan seorang bayi sedangkan terdakwa hamil belum mempunyai suami (hamil di luar nikah).

3. Qatl Syibh al-‘Amdl atau Pembunuhan Semi Sengaja

Pembunuhan semi sengaja yaitu perbuatan penganiayaan terhadap seseorang dengan tidak bermaksud membunuhnya tetapi malah mengakibatkan kematian.

²² Al-Qur'an Majma' Ibrahim, (Tangerang: Samudera Qolam, 2013), Hal 200

Adapun dalil yang jelaskan pembunuhan mirip dengan sengaja ini diharamkan, karena termasuk sikap melampaui batas (aniaya) dan dzalim, Allah berfirman dalam surat al-Baqarah:190:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُعْتَدِينَ

Artinya: “Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangimu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

Ada 3 (tiga) unsur dalam pembunuhan semi sengaja ini, yaitu:

- a. Pelaku melakukan sesuatu dalam bentuk apapun yang mengakibatkan kematian korban.
- b. Ada maksud penganiayaan dan permusuhan, artinya pada dasarnya pelaku tidak berniat atau bermaksud walaupun dia menyakiti korban.
- c. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan kematian si korban, yaitu penganiayaan yang dilakukan si pelaku telah menyebabkan kematian korban secara langsung atau merupakan sebab yang membawa kematiannya.

Menurut pendapat penulis peristiwa yang ada dalam putusan tersebut telah memenuhi unsur-unsur pembunuhan semi sengaja karena terdakwa secara sah telah melakukan kekerasan terhadap anak dengan menutup mulut bayi yang mengakibatkan gangguan pertukaran udara pernapasan sehingga mati lemas terhadap bayi yang baru dilahirkannya dengan maksud agar bayi tersebut diam (tidak menangis lagi) karena terdakwa merasa panik dan takut ketahuan telah melahirkan, kemudian terdakwa membawa bayi serta placenta kedepan rumah dan meletakkan bayi serta placenta tersebut di selokan depan rumah.

Terkait sanksi hukum bagi pembunuh dan pencederaan Islam telah mengaturnya yaitu sebagai berikut:

1. Pelaku pembunuhan yang disengaja, pihak keluarga korban dapat memutuskan salah satu dari tiga pilihan, yaitu: Apabila seseorang melakukan pembunuhan maka diwajibkan kepadanya hukuman qisas, namun apabila wali si terbunuh atau korban memberikan ampunan, hendaklah membayar diyat kepada keluarga korban. Dan dikenakan diyat seratus ekor unta, dengan perincian: 30 ekor unta betina usia 2-3 tahun, 30 ekor unta usia 4-5 tahun, dan 40 ekor unta betina yang sedang hamil. Diyat ini wajib dibayar tunai oleh orang yang membunuh. Dan alangkah utamanya jika wali korban memaafkannya.
2. Pelaku pembunuhan yang tidak disengaja, pihak keluarga diberikan pilihan, yaitu: a. Diyat ringan, yang dibebankan atas keluarga pembunuh untuk membayarnya dan boleh membayar secara berangsur-angsur sampai tiga tahun. Diyatnya berupa 100 ekor unta, dengan perincian sebagai berikut: 20 ekor unta betina dengan usia 1-2 tahun, 20 ekor unta betina dengan usia 2-3 tahun, 20 ekor unta jantan dengan umur 2-3 tahun, 20 ekor unta betina dengan usia 3-4 tahun, 20 ekor unta betina dengan usia 4-5 tahun. Dan setiap akhir tahun harus membayar sepertiganya. Kifarat, yaitu memerdekakan budak muslim tanpa cacat, bilamana pelaku tidak dapat memenuhinya maka diwajibkan untuk berpuasa selama 2 (dua) bulan berturut-turut.
3. Pembunuhan semi sengaja atau serupa dengan kesengajaan mengharuskan pembunuhnya untuk membayar diyat dengan berat, yaitu: 100 ekor unta, dengan perincian: 30 ekor unta betina dengan usia 3-4 tahun, 30 ekor unta betina dengan usia 4-5 tahun, dan 40 ekor unta betina yang sedang hamil. Diyat ini wajib dibayar tunai oleh orang yang membunuh.

Harga 1 ekor unta berdasarkan Riyal Arab Saudi (2023 M/1444 H) adalah SAR 6.900. Sedangkan 1 Riyal Arab Saudi yaitu senilai dengan Rp. 4.049, sehingga dapat diketahui bahwa harga 1 ekor unta adalah senilai Rp. 27.910.000.²³ Maka diyat yang harus dibayarkan adalah sebesar 100 X Rp. 27. 910. 000 = Rp. 27.910.000.000

²³ <http://hajjsolutions.com/prices/> (diakses pada 23 Februari 2023)

Di dalam hukum pidana Islam, pembunuhan termasuk dalam jarimah qisas (tindak pidana yang bersanksikan hukum *qisas*). Hukuman qisas disyari'atkan berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, dan ijma'. Dasar hukum dari Al-Qur'an terdapat dalam beberapa ayat, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Surah Al-Baqarah ayat 178

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ
بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang yang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita pula. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, baginya siksa yang sangat pedih".

Hukuman *qisas* dijelaskan dalam sunnah Nabi Saw, diantaranya adalah sebagai berikut:

Hadis Ibn Abbas

حدثنا محمد بن كثير حدثنا سليمان بن كثير عن عمرو بن دينار عن
طاوس عن ابن عباس رض قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن
قتل عمدا فهو قود (رواه ابن ماجه)

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Ma'mar dari Muhammad bin Kasir dari Sulaiman bin Kasir dari 'Amr bin Dinar dari Thawus dari Ibn Abbas ra berkata: Telah bersabda Rasulullah Saw.: "dan barang siapa yang dibunuh dengan sengaja maka ia berhak untuk menuntut qisas" (HR Ibnu Majah).

Di samping Al-Qur'an dan sunnah juga para ulama telah sepakat (ijma') tentang wajibnya *qisas* untuk tindak pidana pembunuhan sengaja. Meskipun demikian, dalam hal orang tua yang membunuh anaknya, maka orang tua tidak bisa dikenai hukum qisas. Hal ini bisa dilihat dalam buku H.M.K. Bakri menyatakan:

Tidak dilakukan hukum qisas terhadap bapa yang membunuh anaknya dan juga ibu yang membunuh anaknya, sesuai dengan hadis Nabi yang diterangkan oleh Umar bin Khatab, katanya : "Tidak dibunuh bapak sebab membunuh anaknya." Kalau begitu tidak dibunuh pula ibu sebab membunuh anaknya dan seterusnya kepada perhubungan ibu bapak. Jika dua orang laki-laki sama-sama mencampuri seorang perempuan, kemudian perempuan itu melahirkan anak, dan kemungkinan anak itu dari salah seorang keduanya. Kemudian keduanya membunuh anak itu sebelum nyata siapa bapanya, maka dalam perkara semacam ini tiada berlaku hukum *qisas* pada yang membunuh, karena anak itu menaruh *syubbat* atau keraguan siapa mestinya yang berhak me milikinya.²⁴

Hukuman *qisas* dapat gugur apabila wali korban menjadi pewaris hak *qisas*. Contohnya, seperti seseorang yang divonis *qisas*, kemudian pemilik *qisas* meninggal, dan pembunuh mewarisi hak *qisas* tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya, atau qisas tersebut diwarisi oleh orang yang tidak mempunyai hak qisas dari pembunuh, yaitu anaknya.

Sebagai penjabaran dari contoh tersebut dapat dikemukakan penjelasannya sebagai berikut ini:

1. Contoh pembunuh sebagai ahli waris *qisas*. Seorang anak membunuh ayahnya, dan ia (anak) tersebut mempunyai saudara. Kemudian saudara tersebut yang memiliki hak *qisas* - meninggal, dan ia tidak mempunyai ahli waris selain saudaranya yang

²⁴ H.M.K. Bakri, 'Hukum Pidana Dalam Islam' (Semarang: Ramadani, 1987), hal 26.

membunuh tadi. Dalam kondisi ini, pembunuh tersebut menjadi ahli waris atas hak *qisas* dari saudaranya. Dengan demikian maka hukuman *qisas* menjadi gugur, karena tidak mungkin seseorang melaksanakan *qisas* terhadap dirinya sendiri.

2. Contoh yang mewarisi *qisas* orang yang tidak bisa meng*qisas* pembunuh: Salah seorang dari kedua orang tua, misalnya ayah, membunuh orang tua yang lainnya, misalnya ibu, dan mereka mempunyai anak, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam hal ini, *qisas* menjadi gugur karena anak, sebagai pemilik hak *qisas* tidak bisa meng*qisas* pembunuh (ayahnya), dengan asumsi, andaikata orang tua (ayah) membunuh anaknya, ia tidak dapat di*qisas*. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Turmudzi, Ibn Majah, dan Baihaqi dari Umar ibn Khatthab, bahwa ia mendengar Rasulullah Saw. bersabda:

حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقادولود من والده (رواه احمد)

Artinya: “Telah mengabarkan kepada kami dari Hasan Ibnu Lahi’ah dari Amru bin Syu’aib dari bapaknya dari Abdilllah bin Amr ra berkata: telah berkata Umar Ibn al-Khattab ra. Telah mendengar Rasulullah Saw bersabda: bahwa tidaklah di*qisas* orang tua yang membunuh anaknya (HR. Ahmad).²⁵

Jumhur berpendapat, jika orang tua yang membunuh anaknya maka tidak dibunuh karena ada hadis Nabi Saw:

حدثنا أبو المنذر إسماعيل بن عمر أراه عن حجاج عن عمرو عن شعيب عن أبيه عن جده قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقتل والد بولده (رواه أحمد)

Artinya: “Telah mengabarkan kepada kami dari Abu Al-Mundzir Ismail bin Umar Urah dari Hajjaj dari Amr bin Syu’aib dari bapaknya dari neneknya dari Umar bin al-Khattab ra. telah mendengar bahwa Rasulullah Saw tidak membunuh orang tua karena membunuh anaknya (HR. Ahmad).²⁶

Hadis ini tersebar luas dan masyhur, bahkan Umar melaksanakannya di depan para sahabat, tak ada satu orang pun yang membantahnya. Jadi hadis tersebut setaraf dengan mutawatir.²⁷ Imam Malik berpendapat: Apabila orang tua sengaja membunuh anaknya, orang tua itu dihukum bunuh. Muhammad Ali Ash-Shabuni menguatkan pendapat Jumhur, karena tidak masuk akal orang tua akan sengaja membunuh anaknya. Karena rasa sayangnya kepada anak akan mencegah dia dengan sengaja membunuh anaknya. Sebaliknya, apabila anak membunuh orang tua tidak ada yang membantah bahwa anak dibunuh.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ditinjau dari hukum Islam bahwa orang tua yang membunuh anaknya tidak bisa di *qisas*. Peneliti tidak setuju dengan konsep ini karena saat ini banyak orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anaknya adalah karena kejahannya orang tua itu sendiri.

Terkait penjatuhan hukuman dalam hukum Islam sudah jelas bahwa Jumhur ulama berpendapat orang tua yang membunuh anaknya tidak di bunuh (*qisas*) baik ia membunuhnya dengan segala bentuk kesengajaan atau tidak dengan kesengajaan akan tetapi ada hukuman pengganti berupa diyat, namun Imam Maliki berbeda pendapat, apabila orang tua sengaja membunuh anaknya, orang itu dihukum bunuh. Jadi menurutnya orang tua tetap harus di *qisas*.

Kemudian pelaku dalam putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Unr masih berstatus anak dalam hukum positif yaitu berumur 17 tahun yang diatur dalam Undang-undang No 11

²⁵ Al-Imam Abu Abdilllah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hambal Asy-Syaibani al-Marwazi, hadis No. 1140 dalam CD program Mausu’ah Hadis al-Syarif, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).

²⁶ Al-Imam Abu Abdilllah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hambal Asy-Syaibani al-Marwazi, hadis No. 1141 dalam CD program Mausu’ah Hadis al-Syarif, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).

²⁷ Muhammad Amin Suma Dkk, ‘Pidana Islam Di Indonesia Peluang, Prospek Dan Tantangan’ (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), hal 102, 143-144.

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun, akan tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Namun dalam hukum Islam tidak dijelaskan secara jelas terkait batas usia anak, sehingga terdapat beberapa perbedaan oleh para ulama, menurut jumhur ulama Bahwasanya usia baligh bisa ditentukan berdasarkan hukum kelaziman. Kebiasaan yang terjadi adalah setelah terjadinya ihtilam dan hal itu sering terjadi pada usia 15 (lima belas) tahun. Sedangkan menurut mazhab Hanafi berpendapat bahwasanya seorang laki-laki tidak dipandang baligh sebelum ia mencapai usia 18 (delapan belas) tahun. Kedewasaan anak laki-laki sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas adalah dari Usia 18 (delapan belas) tahun. Adapun anak perempuan perkembangan dan kesadarannya akan lebih cepat, oleh sebab itu usia awal kedewasaan dikurangi satu tahun sehingga anak perempuan menjadi dewasa pada usia 17 (tujuh belas) tahun.

Menurut hukum Islam, hukuman orang tua yang membunuh anaknya tidak di qisas, berdasarkan penelitian yang penulis temui bahwa terdakwa terbukti melakukan tindakan pembunuhan yang termasuk kategori semi sengaja dan sudah dianggap cakap hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan hukuman qisas. Terkait penjatuhan hukuman dalam hukum Islam sudah jelas bahwa Jumhur ulama berpendapat orang tua yang membunuh anaknya tidak di bunuh (qisas) baik ia membunuhnya dengan segala bentuk kesengajaan atau tidak dengan kesengajaan. Sedangkan penulis tidak sependapat dengan ketentuan hukum tersebut dikarenakan kata qisas adalah kesamaan akibat yang ditimpakan kepada pelaku tindak pidana yang melakukan pembunuhan atau penganiayaan terhadap korban. Dalam ungkapan lain adalah pelaku akan menerima balasan yang sesuai dengan perbuatan apa yang telah dilakukan. Dia dibunuh jika dia membunuh dan dilukai jika dia melukai atau menghilangkan anggota badan orang lain. Hukuman ini dianggap sebagai hukuman yang terbaik sebab mencerminkan keadilan. Si pelaku mendapat imbalan yang sama (setimpal) dengan perbuatan yang dia lakukan terhadap orang lain, jadi hukuman ini akan menjadikan pelaku berpikir dua kali untuk melakukan hal yang serupa manakala dia mengingat akibat yang sama yang akan ditimpakan kepadanya jika dia melakukan pembunuhan atau penganiayaan. Maka menurut penulis hukuman bagi orang tua yang membunuh anak kandungnya juga harus tetap di qisas.

Perbedaan antara hukum positif dan hukum Islam pada Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Unr, jika di dalam hukum positif pelaku hanya di hukum di lembaga Pendidikan selama 3 (tiga) bulan. Menurut analisis penulis hukuman ini masih terlalu ringan dikarenakan pelaku melakukannya dengan menginsyafi dan menyadari bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu kejahatan yang dilarang oleh kaidah hukum dan juga nirma-norma agama. Sedangkan dalam hukum pidana Islam hukuman bagi pembunuh adalah qisas dan untuk pelaku anak yang seusia pelaku menurut hukum pidana Islam sudah cakap hukum atau bisa disebut sudah bisa di hukum, jadi menurut penulis pelaku menurut hukum pidana Islam sudah bisa dihukum. Sedangkan menurut hukum Islam orang tua yang membunuh anaknya tidak diqisas, sementara itu penulis tidak sependapat karena kata qisas adalah kesamaan akibat yang ditimpakan kepada pelaku tindak pidana yang melakukan pembunuhan atau penganiayaan terhadap korban. Dalam ungkapan lain adalah pelaku akan menerima balasan yang sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan.

Pelaku melakukan pembunuhan semi sengaja atau Qatl Syibh al-'Amd, hukuman atas pembunuhan ini tidak mengakibatkan qisas akan tetapi diyat. Pembunuhan semi sengaja atau serupa dengan kesengajaan mengharuskan pembunuhnya untuk membayar diyat dengan berat, yaitu: 100 ekor unta, dengan perincian: 30 ekor unta betina dengan usia 3-4 tahun, 30 ekor unta betina dengan usia 4-5 tahun, dan 40 ekor unta betina yang sedang hamil. Diyat ini wajib dibayar tunai oleh orang yang membunuh.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan skripsi di atas, yang berkaitan dengan penjatuhan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan yang menyebabkan kematian pada anak kandungnya menurut hukum Islam dan hukum positif (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Ungaran), maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Analisis pertimbangan Hukum oleh Hakim Pengadilan Negeri Ungaran dalam perkara Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Unr yang menjatuhkan putusan pidana pembinaan dalam lembaga di PSAA-LKSA/Yayasan Panti Asuhan dan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda di PSAA-LKSA/Yayasan Panti Asuhan selama 3 (tiga) bulan, penulis tidak sependapat. Menurut penulis hukuman ini masih sangat ringan, karena melihat pasal 76C Jo Pasal 80 Ayat (4) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak hukuman maksimalnya adalah 15 tahun ditambah sepertiga. Sehingga sangat memungkinkan pelaku tidak merasa jera dengan hukuman yang diberikan dan akan mengulangi tindak pidana baik yang serupa ataupun yang lainnya.
2. Berdasarkan Hukum Pidana Positif, mengenai tindak pidana yang dilakukan pelaku diatur dalam Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, berdasarkan kasus yang penulis teliti mengenai tindak pidana kekerasan yang menyebabkan kematian pada anak kandung, terdapat dalam KUHP Pasal 341 dan 342, dan pada Pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat (4) Undang-undang RI. Sehingga dalam kasus tersebut, Alasannya karena dalam kategori hukum Islam pelaku sudah baligh/mumayyiz maka dapat dikenai pertanggungjawaban hukum. Pelaku telah masuk kategori subjek hukum yang cakap dan mampu bertanggung jawab secara jasmani maupun rohani. Menurut peneliti, tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku termasuk pembunuhan yang tanpa ada unsur kesengajaan namun mengakibatkan hilangnya nyawa anak kandungnya sendiri. Tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku termasuk pembunuhan semi sengaja karena terdakwa secara sah telah melakukan kekerasan terhadap anak dengan menutup mulut bayi yang mengakibatkan gangguan pertukaran udara pernapasan sehingga mati lemas terhadap bayi yang baru dilahirkan dengan maksud agar bayi tersebut diam (tidak menangis lagi). Dengan demikian hukuman selama 3 (tiga) bulan oleh Hakim Pengadilan Negeri Ungaran dimana pelaku hanya menjalankan hukuman Pembinaan dalam Lembaga tersebut adalah terlalu ringan, sedangkan menurut hukum pidana Islam hukuman mengenai tindak pidana penganiayaan terhadap seseorang dengan tidak bermaksud membunuhnya tetapi mengakibatkan kematian yaitu membayar diyat dengan 100 ekor unta, dengan perincian: 30 ekor unta betina dengan usia 3-4 tahun, 30 ekor unta betina dengan usia 4-5 tahun, dan 40 ekor unta betina yang sedang hamil. Diyat ini wajib dibayar tunai oleh orang yang membunuh. Hitungan Harga 1 ekor unta berdasarkan Riyal Arab Saudi (2023 M/1444 H) adalah SAR 6.900. Sedangkan 1 Riyal Arab Saudi yaitu senilai dengan Rp. 4.049, sehingga dapat diketahui bahwa harga 1 ekor unta adalah senilai Rp. 27.910.000. Maka diyat yang harus dibayarkan adalah sebesar 100 X Rp. 27.910.000 = Rp. 27.910.000.000. Dimana menurut penulis hukuman ini sangatlah berat.

B. Saran

Dengan adanya Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, untuk para penegak hukum diharapkan dapat memberikan keadilan yang seadil-adilnya tanpa ada yang merasa di dzalimi atau

terjadinya ketimpangan hukum kepada korban, keluarga korban, maupun pelaku. Seperti halnya dengan tindak pidana kekerasan yang menyebabkan kematian pada anak kandungnya yang dilakukan oleh anak di bawah umur terkadang kerap menjadi pertanyaan lantaran hukuman yang harus dijatuhkan kepada anak harus memenuhi rasa keadilan, maka dari itu pemerintah dan penegak hukum seharusnya membuat peraturan yang lebih jelas agar tidak menjadi permasalahan di masyarakat.

Untuk masyarakat khususnya orang tua seharusnya lebih memperhatikan anak-anaknya pada pergaulan di lingkungan masyarakat agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan khususnya kepada remaja akan bahayanya seks bebas. Sebagai orang tua harus merawat dan melindungi anak-anaknya, dengan kata lain orang tua memberikan nasehat-nasehat kepada anak agar menjadi anak yang baik dan tidak melakukan perbuatan kejahatan dan orang tua juga harus memberikan pendidikan yang cukup agar bisa membedakan mana yang baik dan buruk.

Untuk anak diharapkan agar tidak salah dalam pergaulan karena bisa membuat terjerumus dalam hal yang tidak baik, apalagi zaman sekarang yang serba modern kejahatan yang dilakukan oleh anak semakin berkembang pesat lantaran tidak terpenuhinya kemauan anak, maka dari itu anak harus bisa memilih milih teman yang baik, karena jika salah memilih teman bisa terjerumus kedalam kejahatan seperti narkoba, seks bebas, pembunuhan dan lain sebagainya.

Untuk pembaca, penelitian ini dapat dijadikan bahan memperluas wawasan dalam mengkaji hukum pidana Islam, khususnya terkait dengan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Unr. Bagi pengkaji selanjutnya, penelitian ini belum final, oleh karena itu dapat dijadikan masukan bagi peneliti selanjutnya.

C. Penutup

Meskipun tulisan ini telah diupayakan secermat mungkin namun mungkin saja ada kekurangan dan kekeliruan yang tidak disengaja. Menyadari akan hal itu, bukan suatu kepura-puraan bila penulis mengharap kritik dan saran menuju kesempurnaan tulisan ini. Harapan yang tidak terlampau jauh adalah manakala tulisan ini memiliki nilai manfaat dan nilai tambah untuk memperluas wawasan berpikir para pembaca budiman. Semoga Allah SWT meridhainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Al-Qadir Audah, *'Al-Tasyri' Al-Jinai Al-Islami'* (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1968).
- Abdur Rahman, *'Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam,'* (Jakarta: PT Melton Putra).
- Abubakar, R, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021).
- Adam Chazawi, *'Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana'* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002).
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
- , *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)
- Al-Audah, Abdul Qadir, *'Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid II'* (Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2008).
- Al-Syatibi, *'Aspek Teologis Konsep Masalahah Dalam Kitab Al-Muwafawat'* (Jakarta: Erlangga, 2007).
- Al, Yayah Kisbiyah (et, *'Melawan Kekerasan Tanpa Kekerasan'* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000).
- Ali, Zainuddin, *'Hukum Pidana Islam'* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).
- Anang Priyanto, *'Hukum Acara Pidana Indonesia'* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012).
- Anzar G, *'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus Kepolisian Resort Gowa Tahun 2014-2017)'* (Universitas Hasanuddin Makassar, 2017)
- Arikunto, S, *Prosedur Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993)
- Aura, Annisa, *'Pertanggungjawaban Pidana Oleh Anak Pelaku Kekerasan Fisik Yang Mengakibatkan Kematian (Analisis Putusan PN Kabanjahe Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kbj)'* (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020)
- Bakri, H.M.K., *'Hukum Pidana Dalam Islam'* (Semarang: Ramadani, 1987).
- Chairu Huda, *'Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*, Cetakan ke 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006).
- Dkk, Muhammad Amin Suma, *'Pidana Islam Di Indonesia Peluang, Prospek Dan Tantangan'* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001).
- Gultom, M, and A Gunarsa, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak: Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Refika Aditama, 2010).
- H.M.K. Bakri, *Hukum Pidana Dalam Islam* (Semarang: Ramadani, 2010)
- Hakim, Rahmat, *'Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)'* (Bandung: Pustaka Setia, 2014).
- Hanafi, A, *'Asas-Asas Hukum Pidana Islam'*, Cetakan Ke (Jakarta: Bulan Bintang, 2005).
- Hanafi, Ahmad, *'Asas-Asas Hukum Pidana Islam'* (Jakarta: Bulan Bintang, 1990).

- Harahap, Yahya, '*Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan Dan Penuntutan*', Edisi Ke 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
- Hasyim, Umar, '*Cara Mendidik Anak Dalam Islam*', Cetakan ke (Bandung: Pelita, 1996).
- Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, '*Kaidah Fiqh Jinayah*' (Jakarta: Anggota IKAPI, 2004).
- Jur Andi Hamzah, '*Hukum Acara Pidana Indonesia*' (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi, '*Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*' (Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1982).
- M. Nasir Djamil, '*Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*' (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- Makhrus Munajat, '*Hukum Pidana Islam Di Indonesia*' (Yogyakarta: Teras, 2009).
- Malik, M. Abdullah, '*Kejahatan Terhadap Jiwa Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*' (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001).
- Mardani, '*Bunga Rampai Hukum Aktual*' (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009).
- Marlina, '*Peradilan Pidana Anak Di Indonesia "Pengembangan Konsep Diversi Dan Restoratif Justice"*' (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), 2009).
- Marsaid Jauhari, '*Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*' (Palembang: Rafah Press, 2020).
- Marsum, '*Hukum Pidana Islam*', (Yogyakarta, 1989).
- Marzuki, P.M, '*Penelitian Hukum*' (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).
- Mulyadi, Lilik, '*Pengadilan Anak Di Indonesia Teori, Praktik Dan Permasalahannya*' (Bandung: Mandar Maju, 2009).
- Mulyana. W Kusuma, '*Kriminologi Dan Masalah Kejahatan*' (Bandung: Armico, 1984).
- Munajat, Makhrus, '*Hukum Pidana Islam Di Indonesia*' (Yogyakarta: Teras, 2015).
- Muslich, Ahmad Wardi, '*Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*'.
- , '*Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*', (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).
- Nurmila, Fitriya Lina, '*Analisis Putusan Pengadilan Negeri Demak No: 09/PID.SUS.ANAK/2015/PN DMK Tentang Kekerasan Yang Dilakukan Ibu Kandung Berakibat Hilangnya Nyawa Anak Pada Saat Dilahirkan*' (Univeritas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018)
- Nurul Irfan, '*Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*' (Jakarta: Amzah (Bumi Aksara), 2012).
- Op.cit, '*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*'.
- Oxford Dictionary, '*Oxford*' (Oxford: University Press, 1995).
- Pangemanan, Jefferson B., '*Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*', *Jurnal Lex et Societatis*, 3.1 (2015).

- Pratama, Rommy, and Irma Rahmayanti, *'Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Menyebabkan Kematian Dilakukan Oleh Ibu kandungnya'*, *Supremasi Hukum*, 2020
- R. Soesilo, *'Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal'* (Bogor: Politeia, 1995).
- Rahman, A., *'Hudud Dan Kewarisan'* (Jakarta: PT Raja Grafindom Persada, 1996).
- Rahmat Hakim, *'Hukum Pidana Islam, Bandung'* (Pustaka Setia, 2000).
- Rokhmadi, *'Hukum Pidana Islam'*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015).
- Romli Atmasasmita, *Problema Kenakalan Anak-Anak Dan Remaja* (Bandung: Armico, 2011).
- Sabiq, Sayyid, *'Fikih Sunnah, Alih Bahasa: H.A. Ali'* (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1990).
- Saiful Millah, M A, and M A Asep Saepudin Jahar, *Dualisme Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Fiqh Dan KHI* (Amzah (Bumi Aksara), 2021)
- Samidjo, *'Pengantar Hukum Indonesia'* (Bandung: Armico, 1985).
- Simamora, Janpatar, *'Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945'*, *Jurnal Dinamika Hukum*, 14.3 (2014).
- Sobur, Alex, *'Komunikasi Orang Tua Dan Anak'* (Bandung: Angkasa, 1991).
- Soekanto, Soerjono, *'Pengantar Penelitian Hukum'* (Jakarta: UI Press, 1986).
- Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *'Koleksi Hadist-Hadist Hukum I'*, Edisi Ke-I (Jakarta: PT Magenta Bhakti Guna, 1994).
- Utrecht, E., *'Hukum Pidana I'* (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2010).
- Wignjosoebroto, Soetandyo, *'Silabus Metode Penelitian Hukum'* (Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Airlangga, 2006).
- Windu, Marsana, *'Kekuasaan Dan Kekerasan Menurut Johan Galtung'*, Cetakan ke (Jakarta: Kanisius, 2001).
- Wirjono Prodjodikoro, *'Asas-Asas Hukum Acara Pidana Di Indonesia'* (Bandung: PT Refika Aditama, 2003).
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, *'Al-Qur'an Dan Terjemahnya'* (Jakarta: Depag RI, 2008).
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, *'No Title'*, 2008.
- Zainuddin Ali, *'Hukum Pidana Islam'* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).
- Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Zakiah Daradjat, *'Ilmu Fikih Jilid II'* (Yogyakarta: PT Dhana Bakti Wakaf, 1995).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1997, Balai Pustaka, Jakarta, hal.35.

Konsideran Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Kesejahteraan Anak.

Konsideran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Indah Maulidia R
NIM : 1802026054
Tempat/Tanggal Lahir : Binjai Wangi, 04 Desember 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jln Binjai Wangi RT 01 RW 00 Kec. Pugung Kab. Tanggamus
No. Hp : 081393055313
Email : indahmaulidia85@gmail.com

Jenjang Pendidikan Formal

1. SDN 7 Punduh Pedada (2004-2010)
2. SMPN 1 Pagelaran (2010-2013)
3. Pondok Modern Darussalam Gontor Putri (2013-2016)
4. MA Darur Ridho Hanura (2016-2017)
5. UIN Walisongo Semarang (2018-2023)

Demikian daftar riwayat hidup ini di buat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, Maret 2023

Indah Maulidia